

MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan



PEREMPUAN KRITIS & BERDAYA

**Kelompok Konstituen
Mengubah Masyarakat & Kebijakan**



PEREMPUAN KRITIS & BERDAYA

**Kelompok Konstituen
Mengubah Masyarakat & Kebijakan**

Oleh :

Lusia Palulungan
M. Ghufran H. Kordi K.
Muhammad Taufan Ramli
Yudha Yunus
Ibrahim Fattah

Perempuan Kritis & Berdaya

Kelompok Konstituen Mengubah Masyarakat & Kebijakan

Penulis :

Lusia Palulungan
M. Ghufran H. Kordi K.
Muhammad Taufan Ramli
Yudha Yunus
Ibrahim Fattah

Desain sampul dan tata letak :

Frans Gosali

Foto : Dokumentasi Yayasan BaKTI

Penerbit:

Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)

Alamat:

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32
Makassar 90125
Telp: 62 411 832228; 62 411 833383
Fax : 62 411 852146
Email : info@bakti.or.id
Web: www.bakti.or.id dan www.batukarinfo.com

Cetakan Pertama : Februari 2020

- Hak Cipta dilindungi undang-undang
- Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

viii + 70 hal.; 14,85 x 21 cm

ISBN 978 -602-50896-6-4

Publication Disclaimer

Publikasi ini telah disusun dan dicetak oleh Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dengan dukungan dari Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia untuk layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

SAMBUTAN

DIREKTUR EKSEKUTIF YAYASAN BaKTI

Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) adalah program kerjasama Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia, yang bertujuan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Program MAMPU fokus pada peningkatan akses kepada layanan dan program dasar pemerintah untuk perempuan miskin. Program ini dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung 2013-2016, sedangkan tahap kedua berlangsung 2017-2020.

Yayasan BaKTI sebagai salah satu pelaksana Program MAMPU fokus mendorong kebijakan yang berpihak pada perempuan. Untuk itu Yayasan BaKTI bersama mitra bekerja di ranah parlemen, pemerintah, media, dan masyarakat. Dengan melibatkan empat entitas tersebut, program ini melahirkan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan, sesuai dengan prosedur, dan dapat diimplementasikan.

Di ranah masyarakat, program ini menggagas dan mengembangkan Kelompok Konstituen. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang dibentuk berdasarkan profesi, Kelompok Konstituen dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kepentingan bersama. Kelompok Konstituen adalah organisasi komunitas di tingkat desa/kelurahan yang menjadi pionir dalam mengadvokasi dan mengakses layanan publik.

Penggunaan istilah konstituen menunjuk pada masyarakat sebagai pemilih dalam pemilihan umum yang mempunyai wakil di DPRD. Anggota DPRD menjadi jembatan bagi aspirasi konstituen yang kemudian lahir dalam bentuk kebijakan, seperti aturan, program, atau penganggaran. Hanya konstituen kritis dan berdayalah yang mampu memberi aspirasi yang berkualitas bagi wakilnya di DPRD.

Sebagai organisasi yang diharapkan menghimpun berbagai permasalahan di komunitas, sejak awal Kelompok Konstituen dibentuk untuk menjadi kekuatan yang mampu melakukan advokasi, sesuai dengan ruang partisipasi dan mekanisme yang ada. Karena program ini bertujuan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, maka mayoritas pengurus dan anggota Kelompok Konstituen adalah perempuan.

Dalam kurun waktu sekitar lima tahun, Kelompok Konstituen telah menjadi organisasi yang cukup kuat, karena setelah pembentukan, berbagai kegiatan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengurusnya. Sebagian pengurusnya adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat. Karenanya Kelompok Konstituen mencapai beberapa kemajuan yang cukup membanggakan.

Beberapa capaian Kelompok Konstituen direkam di dalam buku ini. Dengan mendokumentasikannya dalam bentuk tertulis, Kelompok Konstituen dapat direplikasi di tempat lain. Di samping itu, sebagai organisasi masyarakat yang bersifat politis, yang tumbuh dan berkembang di tengah konsolidasi demokrasi, Kelompok Konstituen dapat menjadi objek kajian dari berbagai aspek.

Karena itu, sebagai pribadi dan Direktur Yayasan BaKTI, saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu dan tenaganya menulis buku ini. Selain sebagai sebuah dokumen dan laporan tertulis yang mudah diakses, buku ini juga adalah media untuk membagikan cerita-cerita perubahan, pengetahuan, dan praktik yang dapat direplikasi.

Makassar, Januari 2020

MUHAMMAD YUSRAN LAITUPA

PRAKATA

TIM PENULIS

Kelompok Konstituen adalah salah satu organisasi komunitas yang dibentuk dalam Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI. Pembentukan Kelompok Konstituen berdasarkan rekomendasi dari riset yang dilakukan sebelumnya bahwa, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui dan mengenal wakilnya di DPR/DPRD.

Pembentukan Kelompok Konstituen adalah upaya untuk menghubungkan masyarakat pemilih sebagai konstituen dan wakilnya di parlemen, dalam hal ini wakil rakyat di DPRD kabupaten/kota. Kelompok ini disiapkan untuk menjadi konstituen kritis dan berdaya dalam koridor sistem demokrasi yang berkembang di Indonesia.

Sebagai konstituen, Kelompok Konstituen diperkuat untuk menjadi pemilih yang kritis. Setelah memberikan suaranya dan pemilihan umum, Kelompok Konstituen tetap terhubung dengan wakilnya di DPRD, tidak hanya melalui mekanisme resmi seperti reses, tetapi juga melalui mekanisme di luar reses. Dalam interaksi tersebut, kebutuhan dan kepentingan konstituen diperjuangkan oleh wakilnya di DPRD.

Sedangkan, sebagai warga negara, Kelompok Konstituen mempunyai hak untuk mengakses layanan publik yang disediakan oleh negara. Sayangnya, layanan publik yang disediakan negara tidak selalu mudah diakses. Warga negara juga harus proaktif untuk mendapatkan hak-haknya melalui berbagai mekanisme bernegara yang tersedia.

Karena tidak semua warga negara dapat berinisiatif atau tahu cara memperoleh layanan publik, terutama masyarakat miskin, perempuan miskin, disabilitas, dan warga minoritas, maka Kelompok Konstituen dikembangkan menjadi organisasi pionir, baik untuk berinteraksi dengan anggota DPRD maupun dalam mengakses layanan publik yang disediakan negara.

Agar Kelompok Konstituen dapat melakukan fungsi-fungsi advokatif dan politis itu, maka diperkuat, baik pemahaman dan perspektif, maupun strategi

advokasi dan pengorganisasian. Sejak dibentuk tahun 2014/2015, Kelompok Konstituen menjelma menjadi organisasi yang cukup kuat dan berpengaruh di masyarakat.

Pengurus dan anggota Kelompok Konstituen yang sebagian besar perempuan, mencapai 70 persen, merupakan salah satu keunggulan dalam kelompok ini. Apalagi sebagian besar masalah yang dihadapi di komunitas adalah masalah yang berhubungan dengan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas.

Kurang lebih lima tahun (2014-2019) Kelompok Konstituen berhasil mengakses layanan publik dan mengadvokasi layanan dan kebijakan yang merupakan hak-hak masyarakat. Beberapa capaian dan pembelajaran direkam di dalam buku ini. Paling penting yang perlu digarisbawahi adalah, perempuan yang berada di akar rumput dan miskin pun, mempunyai kemampuan mengubah dan menentukan perubahan menjadi lebih baik, jika diberi ruang dan kesempatan.

Perempuan dan laki-laki yang bergabung di dalam Kelompok Konstituen adalah mereka yang peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Namun, kepedulian tersebut harus diorganisir dan ditransformasi sehingga menjadi kekuatan yang dapat menggerakkan lebih banyak orang lain. Kelompok Konstituen bukan organisasi besar yang dibentuk untuk menjadi kompetitor organisasi lain yang telah ada di masyarakat atau pemerintah, tetapi Kelompok Konstituen diperkuat untuk menjadi mitra dan sebagai konstituen berdaya dan kritis, untuk mengakses dan mengadvokasi layanan publik yang merupakan hak-haknya, tentu untuk kepentingan seluruh masyarakat dalam bernegara.

Tim penulis

DAFTAR ISI

Sambutan	i
Prakata	iii
Daftar Isi	v
Daftar Istilah dan Singkatan	vii
Bab I. Pendahuluan	1
Bab II. Kelompok Konstituen	5
Bab III. Memperkuat Kelompok Konstituen	9
A. Penanganan Kasus	10
B. Pelatihan	12
C. Diskusi Kampung	14
Bab IV. Mendorong Kepemimpinan Perempuan	15
A. Ketua RT/RW	16
B. Saniri/BPD	17
C. Kepala Desa dan BPD	18
D. Calon Legislatif	19
Bab V. Terlibat Dalam Perencanaan Pembangunan	22
A. Pelibatan Perempuan Miskin	22
B. Usulan Perempuan Miskin	24
C. Program atau Kegiatan Responsif Gender	27
Bab VI. Advokasi Dana Desa	29
A. Kelompok Konstituen Walang Hatukau	30
B. Kelompok Konstituen Mele Maju	31
C. Dana Desa Untuk Peningkatan Pendapatan	34
Bab VII. Advokasi Peraturan Desa	36
A. Upaya Kelompok Konstituen Lalian Tolu	37
B. Ketua Kelompok Konstituen dan Kepala Desa	39
Bab VIII. Pengembangan Ekonomi	43
A. Pengembangan Usaha Kelompok	44
B. Mengakses APBD	46

C. Mengakses Dana Desa	47
D. Mengakses Dana CSR.....	49
Bab IX. Pelembagaan Penanganan Kasus.....	50
A. Mendampingi Korban	50
B. Dari Korban Menjadi Pendamping.....	52
C. Menjadi Paralegal.....	55
D. Layanan Berbasis Komunitas - <i>Shelter</i> Warga	57
Bab X. Menjadi Konstituen Kritis	60
A. Peserta Reses	60
B. Panitia Reses	62
C. Memengaruhi Pembentukan Kebijakan	64
D. Kelompok Konstituen dan Reses Partisipatif.....	66
Kontributor	70

DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
APBDesa	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
APP	: Anggota Parlemen Perempuan.
APL	: Anggota Parlemen Laki-laki.
ASN	: Aparatur Sipil Negara.
Babinsa	: Bintara Pembina Desa.
BaKTI	: Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia.
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa.
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
BPL	: Badan Permusyawaratan Lembang.
CSR	: Corporate Social Responsibility.
DP3A	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
DP3AMD	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Desa.
Dapil	: Daerah pemilihan.
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah.
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat.
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
FPL	: Forum Pengada Layanan.
GAP	: Gender Analysis Pathway.
HAM	: Hak Asasi Manusia.
HAP	: Hak Asasi Perempuan.
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Kelompok Konstituen	: Organisasi tingkat komunitas yang dibentuk pada tingkat desa atau kelurahan oleh Program MAMPU-BaKTI yang bertujuan mengorganisasikan komunitas untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama mengakses layanan negara/pemerintah.
KTP	: Kartu Tanda Penduduk.
LBK	: Layanan Berbasis Komunitas.
Layanan Berbasis Komunitas	: Layanan yang dikembangkan secara berkelanjutan yang berorientasi pada kebutuhan korban, juga sebagai upaya untuk menggalang kekuatan sosial, khususnya gerakan perempuan untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak asasi perempuan, terutama hak-hak korban kekerasan.

MAMPU	: Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah.
Paralegal	: Orang (bukan advokat) yang memiliki kapasitas dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.
Perdes	: Peraturan Desa.
P2T2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
PPSE-KA	: Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua.
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat.
Reses Partisipatif	: Salah satu metode reses yang menggunakan metode partisipatif dan berperspektif gender, dengan peserta dari berbagai unsur, serta tempat dan suasana yang tidak formal. Terminologi “partisipatif” menunjuk pada metode, peserta, dan tempat. Sedangkan “perspektif gender” menunjuk pada perhatian atau pandangan terkait isu-isu gender yang disebabkan perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.
RPS	: Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara.
RT	: Rukun Tetangga.
RW	: Rukun Warga.
Saniri	: Sebutan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk Negeri atau desa adat di Kota Ambon.
Shelter Warga	: Layanan berbasis komunitas untuk penanganan sementara dan cepat korban perempuan dan anak yang dikelola di tingkat kelurahan/desa.
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah.
YAM	: Yayasan Arika Mahina.
YKS	: Yayasan Kombongan Situru.
YLP2EM	: Yayasan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

I. Pendahuluan

Masyarakat, siapa pun dia, mempunyai hak untuk mengakses layanan publik yang disediakan oleh negara. Dengan memenuhi syarat tertentu dan menempuh prosedur yang ada, masyarakat dapat mengakses layanan tersebut. Syarat dan prosedur dibuat untuk memastikan bahwa semua warga dapat mengakses layanan publik, tidak ada yang terlewatkan, apalagi diabaikan.

Tidak ada diskriminasi bagi warga negara dalam bentuk apa pun dalam mengakses layanan publik. Dengan demikian kita dapat berasumsi bahwa tidak ada alasan atau penghalang yang membuat masyarakat tidak dapat mengakses layanan publik. Pemerintah perlu memastikan layanan publik mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sayangnya, masih ada saja masyarakat yang tidak mampu memenuhi syarat yang telah ditentukan. Ada pula yang tidak mengetahui prosedur yang mesti diikuti. Dalam hal ini, pemerintah perlu membuat kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi persyaratan tersebut sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan publik.

Masyarakat sebagai warga negara juga tidak tinggal diam dan menunggu uluran tangan negara. Sebagai bagian dari negara, masyarakat perlu aktif ikut

memengaruhi kebijakan dan keputusan yang dibuat pemerintah apabila dirasakan kurang efektif. Masyarakat juga dapat mengawasi setiap kebijakan guna memastikan kesesuaian antara aturan di atas kertas dan implementasinya.

Agar dapat terlibat dan memengaruhi pembuatan setiap kebijakan, cukup banyak tantangan yang dihadapi masyarakat. Tantangan tersebut antara lain tidak meratanya kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengakses proses penyusunan kebijakan. Pada banyak kasus, hanya elit dan kelompok tertentu saja yang memiliki akses terhadap pembuat kebijakan dan jalannya proses pembuatan kebijakan.

Masyarakat miskin dan kelompok-kelompok marjinal, selain tidak mudah mengakses layanan publik yang disediakan oleh negara, juga tidak mudah ikut memengaruhi pembentukan atau pembuatan kebijakan. Padahal layanan publik yang disediakan oleh negara berasal dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Karena itu, siapa saja yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, akan dengan mudah mengakses karena mengetahuinya.

Sistem pembuatan kebijakan juga tidak mampu memberi ruang kepada semua pihak untuk berpartisipasi. Sering kali hanya orang-orang yang dekat dengan pembuat kebijakan yang mempunyai akses dan terlibat dalam pembuatan kebijakan. Masyarakat miskin dan kelompok-kelompok marjinal tidak mempunyai akses dan ruang untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan, bukan karena mereka tidak mempunyai kapasitas untuk dilibatkan, melainkan sistem yang tidak memberi ruang untuk berpartisipasi.

Walaupun demikian, ada beberapa daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah yang bahkan membuat kebijakan untuk membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Partisipasi masyarakat tidak sekadar melegitimasi pembentukan kebijakan, tetapi juga dapat memasukkan kepentingan dan aspirasinya di dalam setiap kebijakan yang dihasilkan.

Di sisi lain, terdapat pihak-pihak yang berupaya mendorong pemberdayaan masyarakat, yang memungkinkan masyarakat menjadi kritis dan aktif untuk berpartisipasi dalam setiap pembentukan kebijakan publik. Masyarakat tidak harus menunggu, melainkan dapat berinisiatif dan aktif memengaruhi pembuatan kebijakan dan mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah.

Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) melalui Yayasan BaKTI mendorong

keberdayaan masyarakat, terutama perempuan, melalui Kelompok Konstituen. Pengorganisasian masyarakat melalui Kelompok Konstituen bertujuan memperkuat masyarakat, harapannya dapat mengakses layanan publik pemerintah dan dapat memengaruhi pembuatan kebijakan.

Konstituen mempunyai wakil di parlemen, baik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota. Melalui wakil di parlemen, konstituen dapat memengaruhi pembuatan kebijakan.

Sebagai masyarakat, konstituen juga dapat mengakses layanan publik dan memengaruhi pembentukan kebijakan melalui eksekutif di berbagai level. Masyarakat dapat terlibat dalam Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan), konsultasi publik, mengusulkan dan menyampaikan aspirasi dalam berbagai bentuk.

Di tengah dominasi laki-laki, perempuan perlu didorong dan diberi kesempatan untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan dan mengakses layanan publik. Kelompok Konstituen menjadi salah satu upaya untuk mendorong lebih banyak perempuan, terutama perempuan miskin, terlibat dalam pembuatan kebijakan dan mengakses layanan publik. Kita akan menemukan kisah-kisah biasa dari keseharian perempuan-perempuan yang telah mengalami transformasi dan mengerjakan sesuatu yang biasa dengan cara yang membanggakan dalam buku ini. Kisah mereka menunjukkan bagaimana memberi ruang dan kesempatan kepada perempuan dan perempuan miskin dapat menghasilkan perubahan besar bagi mereka dalam memperoleh haknya sebagai manusia dan sebagai warga negara.

Hal yang penting untuk diingat adalah bahwa kaum perempuan dapat saling menopang dalam mengangkat harkat dan martabatnya melalui beragam inisiatif yang tampak sederhana, seperti misalnya menggagas pengumpulan dana untuk membantu perempuan miskin yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun tampak sederhana, tindakan ini dapat mengubah hidup orang lain.

Contoh lain muncul dari seorang perempuan mencalonkan diri sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), atau bahkan menjadi anggota legislatif. Berkompetisi dengan laki-laki di tengah dunia yang selalu memandang rendah perempuan adalah tindakan yang berani. Apalagi mengikuti kontestasi politik dan menjadi pemimpin di ranah publik tidak serta merta membebaskan perempuan dari tuntutan kewajibannya di ranah domestik.

Kisah-kisah yang terdapat dalam buku ini adalah kontribusi dari mitra Program MAMPU - BaKTI. Mereka adalah Yayasan Kombongan Situru (YKS) mitra di Kabupaten Tana Toraja, Yayasan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) di Kota Parepare, Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara (RPS) Kota Kendari, Yayasan Arika Mahina (YAM) Kota Ambon, Suboffice NTB, pelaksana Program MAMPU BaKTI di Mataram dan Lombok Timur dan Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua (PPSE-KA) mitra di Kabupaten Belu.

II. Kelompok Konstituen

Kelompok Konstituen adalah organisasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan yang dibentuk Program MAMPU-BaKTI. Konstituen adalah mereka yang mempunyai kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi yang diharapkan dijumpai oleh wakilnya di DPR dan DPRD. Pendukung atau warga yang memilih seorang anggota dewan saat pemilu adalah konstituen utamanya. Namun demikian, setelah Pemilu usai, warga lain yang bukan pendukungnya namun berada di daerah pemilihannya tidak dapat diabaikan.

Agar aspirasi konstituen dapat diperjuangkan oleh wakilnya, beberapa mekanisme dapat ditempuh, baik oleh konstituen maupun anggota DPR/DPRD. Konstituen, secara sendiri-sendiri atau berkelompok dapat menyampaikan aspirasinya kepada wakilnya di DPR/DPRD secara langsung (tatap muka) ataupun tidak langsung (melalui surat, telepon).

Di sisi lain, untuk dapat mengusulkan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, anggota DPRD perlu memperoleh masukan dan aspirasi dari konstituennya. Tentu, hanya konstituen berdaya yang dapat menyampaikan aspirasinya kepada wakilnya di DPRD.

Konstituen berdaya tidak terjadi dengan sendirinya. Konstituen adalah masyarakat yang sangat heterogen dengan latar belakang sosial-ekonomi yang berbeda. Sementara anggota DPRD, umumnya memiliki kelas sosial elit di dalam masyarakat. Kesenjangan sosial antara konstituen dan anggota DPRD yang mewakilinya membuat tidak mudah bagi konstituen untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya kepada wakilnya di DPRD.

Mengapa kelompok? Di dalam masyarakat, kelompok tidak hanya mempunyai kekuatan dalam memengaruhi pengambilan keputusan, tetapi

memudahkan pengorganisasian dan pengalokasian sumber daya. Sementara itu, sebagian besar kelompok atau organisasi di dalam masyarakat umumnya beranggotakan laki-laki dan tokoh masyarakat.

Sedikit sekali individu-individu yang dikategorikan sebagai orang-orang marjinal, seperti perempuan, perempuan miskin, dan kelompok minoritas yang bergabung di dalam organisasi atau kelompok. Pembentukan kelompok khusus perempuan dan perempuan miskin dimaksudkan untuk mengorganisir upaya meningkatkan kemampuan perempuan termasuk berpikir kritis atas kebutuhan dan kepentingan strategis yang perlu disediakan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Kelompok Konstituen adalah organisasi tingkat komunitas yang dibentuk pada tingkat desa atau kelurahan oleh Program MAMPU-BaKTI yang bertujuan mengorganisasikan komunitas untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama mengakses layanan pemerintah. Dari namanya, Kelompok Konstituen adalah organisasi yang dibentuk untuk menghubungkan konstituen dengan wakilnya di parlemen. Organisasi ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran kritis dan memperkuat warga dalam berinteraksi dengan wakil mereka di parlemen maupun dengan pemerintah. Karena itu, Kelompok Konstituen adalah organisasi warga yang bersifat politis.

Kelompok Konstituen merupakan organisasi resmi di desa dan kelurahan yang mana pengurus diangkat dan ditetapkan melalui surat keputusan pengangkatan pengurus dari pemerintah desa atau kelurahan. Dengan begitu, Kelompok Konstituen menjadi mitra strategis bagi pemerintah desa dan kelurahan dalam hal pemenuhan hak-hak warga.

Kelompok Konstituen pertama dibentuk tahun 2014 di empat wilayah yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat, Kota Ambon - Maluku, dan Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan. Tahun berikutnya sejumlah Kelompok Konstituen dibentuk di Kabupaten Tana Toraja, Maros, Kota Parepare - Sulawesi Selatan, Kota Kendari - Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Belu - Nusa Tenggara Timur. Pembentukan Kelompok Konstituen dilatari oleh hasil studi yang menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat yang telah memberikan suaranya dalam pemilihan umum (Pemilu), tidak mengenal wakilnya, baik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota.

Pengurus dan anggota Kelompok Konstituen meliputi berbagai perwakilan dan sebagian besar anggotanya adalah perempuan, termasuk



Pembentukan Kelompok Konstituen di Kendari.

perempuan miskin. Hampir semua kelompok yang dibentuk Program MAMPU – BaKTI diketuai oleh perempuan.

Setelah pembentukan, pengurus dan anggota Kelompok Konstituen mengikuti beragam kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas yang dibutuhkan dalam bentuk diskusi, pelatihan, dan studi banding. Pelatihan yang diperoleh antara lain mengenai hak-hak perempuan, Hak Asasi Manusia (HAM), pengorganisasian, dan penanganan kasus. Sedangkan materi-materi yang didiskusikan meliputi berbagai persoalan yang dialami oleh masyarakat, terutama berhubungan dengan pelayanan publik oleh negara.

Pada awal pendirian, kegiatan yang paling sering dilakukan oleh anggota dan pengurus Kelompok Konstituen adalah membantu warga dalam mengurus administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran. Kelompok Konstituen juga aktif membantu warga miskin untuk mengakses beras sejahtera (Rasta), dan layanan BPJS. Lebih jauh lagi, mereka bahkan mengembalikan anak-anak yang putus sekolah, dan mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan.

Kelompok Konstituen menjadi organisasi yang mulai diperhitungkan dan dibutuhkan warga. Kelompok Konstituen mampu mengakses anggaran di

pemerintah untuk penguatan ekonomi, mereplikasi praktik baik pembangunan dari daerah lain. Kelompok Konstituen bahkan aktif memperjuangkan hak-hak warga dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan di berbagai daerah, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Lebih jauh lagi, beberapa pengurus dan anggota Kelompok Konstituen diterima sebagai pengurus berbagai lembaga sosial dan lembaga pemerintah, seperti menjadi ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Tidak sedikit anggota Kelompok Konstituen yang kemudian mencalonkan diri menjadi calon legislatif pada pemilihan umum tahun 2019.

Kelompok Konstituen juga menjadi organisasi mitra anggota DPRD. Saat melakukan reses, beberapa Kelompok Konstituen dipercaya oleh anggota DPRD untuk menyiapkan proses reses.

Masa reses adalah masa di mana anggota parlemen atau anggota DPR dan DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR/DPRD. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota DPR/DPRD secara perorangan maupun secara berkelompok. Reses merupakan mekanisme yang memungkinkan anggota DPR/DPRD bertemu langsung dengan konstituennya untuk mendengarkan dan menerima langsung aspirasi mereka.

Untuk mendengarkan dan mendiskusikan aspirasi konstituennya, seorang Anggota DPR/DPRD dapat mengunjungi orang perorang konstituennya, atau mengadakan pertemuan yang dihadiri perwakilan dari berbagai unsur di dalam masyarakat. Setelah mendengarkan dan menerima aspirasi dari konstituennya Anggota DPR/DPRD kemudian akan memperjuangkan melalui mekanisme yang tersedia untuk menjadi program dan kebijakan.

Tidak semua usulan dan aspirasi dari konstituen berubah menjadi program dan kebijakan. Biasanya usulan yang disampaikan dan ditindaklanjuti berasal dari pihak-pihak yang mempunyai pengaruh dan kekuatan, seperti tokoh masyarakat, pemerintah setempat, atau kelompok-kelompok di masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu. Karena mewakili kepentingan tertentu, dampak baik dari tindak lanjut tersebut tidak dirasakan oleh seluruh warga. Akibatnya masih banyak warga yang belum menikmati layanan publik yang disediakan negara atau terdapat kebutuhan warga yang belum diketahui dan disediakan karena aspirasinya tak pernah tersampaikan.

III. Memperkuat Kelompok Konstituen

Pengurus Kelompok Konstituen berasal dari berbagai latar belakang di masyarakat. Sebagian pengurus adalah tokoh-tokoh di masyarakat yang telah aktif membantu dan memfasilitasi masyarakat dalam berurusan dengan layanan publik negara, seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, dan sebagainya. Ada juga pengurus Kelompok Konstituen yang merupakan aparat negara, seperti Ketua RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), dan Kepala Dusun yang selalu membantu pengurusan warganya, jika warga bersangkutan mendatangnya.

Keaktifan tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu warga menjadikan mereka sebagai tempat untuk mengadukan berbagai permasalahan. Namun, sebagian besar kasus yang diadukan selalu bersifat administratif. Tokoh masyarakat yang membantu menyelesaikan pengaduan yang ada pun hanya sampai pada tingkat yang sangat rendah, di tingkat desa atau kelurahan.

Karenanya jika pengaduan tersebut tidak dapat diselesaikan karena terbentur oleh berbagai kepentingan pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan, maka akan berhenti atau hilang dengan sendirinya. Tokoh-tokoh masyarakat yang ada tidak menempuh pendekatan lain, apalagi umumnya tokoh masyarakat yang ada menyelesaikan pengaduan secara sendiri-sendiri.

Di sisi lain, kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak atau kelompok minoritas belum mendapat perhatian yang memadai oleh tokoh-tokoh masyarakat. Itu karena sebagian besar tokoh masyarakat adalah



Pertemuan Kelompok Konstituen di Lombok Timur.

laki-laki, dan kasus-kasus yang terjadi di dalam keluarga, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, dianggap sebagai masalah rumah tangga yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain.

Pembentukan Kelompok Konstituen menghimpun sebagian besar perempuan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk mengorganisasikan sumber daya bagi kebutuhan dan kepentingan perempuan. Kelompok Konstituen diperkuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di komunitas dengan berbagai pendekatan.

A. Penanganan Kasus

Menangani kasus merupakan kegiatan awal yang dilakukan oleh Kelompok Konstituen. Sebagian pengurus Kelompok Konstituen sebelumnya adalah tokoh-tokoh masyarakat atau aparat pemerintah yang telah ikut menangani dan menyelesaikan kasus-kasus di masyarakat. Namun, di dalam Kelompok Konstituen, penyelesaian kasus harus dilakukan secara terencana, terukur, dan tercatat atau terdokumentasi.

Ketika dibentuk, Kelompok Konstituen mempunyai unit yang menerima laporan dan menangani kasus. Laporan yang diterima Kelompok Konstituen



Pelatihan Kelompok Konstituen di Kota Kendari.

mencakup segala hal, seperti pengurusan KTP, akta kelahiran, anak putus sekolah, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, beras sejahtera—sebelumnya disebut beras miskin (raskin) hingga konflik tanah.

Penyelesaian kasus dan pengaduan yang diterima Kelompok Konstituen disesuaikan dengan kompleksitas kasus. Ada kasus yang dimediasi oleh Kelompok Konstituen atau penyelesaian secara kekeluargaan. Ada juga kasus yang segera dirujuk ke lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas untuk penyelesaian. Dalam perujukan kasus, Kelompok Konstituen mendampingi warga hingga kasusnya selesai.

Karena itu Pelatihan Penanganan Kasus selalu dilakukan segera setelah Kelompok Konstituen terbentuk untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kelompok Konstituen. Materi pelatihan meliputi mekanisme penerimaan pelaporan dan pencatatan kasus, mekanisme penyelesaian kasus, dan pendampingan.

Untuk menangani permintaan bantuan dari warga yang berhubungan dengan administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP dan akses terhadap layanan publik seperti BPJS, maka Kelompok Konstituen mendampingi warga dalam setiap tahapan administratif yang perlu dilakukan.



Pelatihan Paralegal di Kota Kendari.

Oleh karena kebanyakan kasus umumnya mengandalkan koneksitas, seringkali anggota Kelompok Konstituen yang mendampingi harus menggunakan koneksi dan kemampuan melobi dalam membantu untuk mendapatkan layanan sesuai haknya. Ketika Kelompok Konstituen menerima kasus-kasus yang tergolong berat, seperti kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, mereka akan langsung menghubungi lembaga mitra Program MAMPU.

Walaupun Kelompok Konstituen mempunyai kapasitas yang cukup untuk menyelesaikan setiap pengaduan yang masuk, terutama berhubungan dengan administrasi kependudukan. Namun, langkah-langkah yang ditempuh Kelompok Konstituen ini bukanlah solusi yang berkelanjutan, karena lebih bergantung pada koneksitas dan pertemanan pengurus dengan orang-orang tertentu di berbagai lembaga layanan.

B. Pelatihan

Sebagai organisasi di tingkat masyarakat yang melakukan advokasi, Kelompok Konstituen perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam mengorganisasikan masyarakat. Pelatihan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kelompok Konstituen.

Beberapa pelatihan yang telah diikuti secara bertahap oleh Kelompok Konstituen antara lain pelatihan penanganan kasus, pelatihan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan, pengorganisasian, advokasi, dan paralegal.

Jenis pelatihan yang diadakan untuk memperkuat Kelompok Konstituen menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia, dimana dalam perspektif ini negaralah yang berkewajiban untuk memberikan layanan dasar kepada warga negara. Pelatihan terkait Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan memberi pemahaman kepada pengurus Kelompok Konstituen mengenai perspektif Hak Asasi Manusia, hak-hak warga negara, dan kewajiban negara. Peserta pelatihan ditunjukkan contoh-contoh konkrit yang dialami masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Banyak sekali kasus dimana masyarakat dilemahkan dan diprovokasi oleh penguasa, pengusaha, dan orang-orang suruhan yang digunakan sebagai alat untuk memecah masyarakat. Karenanya upaya masyarakat dalam mempertahankan hak-haknya atau memperjuangkan kepentingannya sering gagal, karena tidak dapat bersatu dan mudah dipecah dan diprovokasi. Pengetahuan dan ketrampilan ini penting ketika Kelompok Konstituen harus melakukan pengorganisasian untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Pelatihan pengorganisasian akan menjadi pengetahuan dan keterampilan bagi Kelompok Konstituen dalam menghadapi kondisi-kondisi tertentu, yang mengharuskan mereka mengorganisasikan masyarakat dalam mempertahankan hak-hak maupun memperjuangkan kepentingannya. Apalagi Kelompok Konstituen harus berhadapan dengan pihak-pihak yang mempunyai kemampuan dalam melemahkan, memecah-belah, dan memarjinalisasi masyarakat.

Pelatihan lain yang diperoleh Kelompok Konstituen adalah pelatihan terkait tugas dan fungsi paralegal. Paralegal adalah tenaga advokat non litigasi yang mempunyai kemampuan non litigasi dan litigasi. Karenanya paralegal dapat membantu penyelesaian kasus-kasus non litigasi dan mendampingi korban dalam menjalani proses-proses litigasi, seperti di kepolisian.

Pelatihan ini dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat dasar hingga tingkat yang menjadikan seorang sebagai Paralegal. Pelatihan ini untuk membekali Kelompok Konstituen sebagai lembaga yang juga mengembangkan Layanan Berbasis Komunitas yang disebut sebagai Shelter Warga. Dengan mempunyai kemampuan Keparalegalan, maka kasus-kasus



Diskusi Kampung di Ambon.

yang diterima Kelompok Konstituen dan Shelter Warga dapat diselesaikan lebih profesional. Di Kota Parepare, paralegal yang dijadikan tenaga pendamping oleh P2TP2A-DP3A Kota Parepare dapat mendampingi korban hingga di persidangan.

C. Diskusi Kampung

Diskusi Kampung dilakukan oleh warga desa atau kelurahan bersama Kelompok Konstituen. Diskusi Kampung merupakan forum diskusi untuk penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi warga di desa. Diskusi Kampung diselenggarakan secara rutin dan kerap mengundang narasumber dari berbagai instansi dan lembaga sesuai kebutuhan masyarakat. Jika tema Diskusi Kampung adalah Penanganan Kasus, maka selain Kelompok Konstituen, Diskusi Kampung juga menghadirkan ketua RT/RW dan tokoh masyarakat yang biasanya menyelesaikan kasus-kasus di masyarakat. Adapun narasumber yang diundang antara lain berasal dari Kepolisian, P2TP2A, LSM atau lembaga yang berfokus pada layanan korban.

Diskusi Kampung kerap menjadi ajang pelatihan bagi Kelompok Konstituen, karena melalui diskusi ini, pengurus Kelompok Konstituen dilatih untuk menyampaikan pendapat dan argumentasi, baik sebagai moderator, narasumber, maupun peserta.

IV. Mendorong Kepemimpinan Perempuan

Sebagian besar kebijakan yang dibuat pada berbagai tingkatan, termasuk kebijakan yang berdampak atau memengaruhi kehidupan perempuan seringkali melibatkan terlalu sedikit perempuan dalam proses pembuatannya. Pasalnya orang-orang yang diundang untuk memberi masukan dalam proses pembuatan sebuah kebijakan lazimnya adalah perwakilan dari organisasi atau lembaga di masyarakat, baik formal maupun non-formal. Hanya sedikit sekali perempuan yang memimpin organisasi atau lembaga masyarakat yang mendapat kepercayaan untuk memberi masukan dalam proses penyusunan kebijakan.

Beragam pelatihan yang diberikan kepada para anggota dan pengurus Kelompok Konstituen diharapkan dapat mendorong lebih banyak perempuan untuk aktif dan bahkan menjadi pemimpin dalam beragam organisasi dan lembaga. Harapan ini didasarkan pada perkembangan yang dialami beberapa pengurus dan anggota Kelompok Konstituen di Kota Ambon.

Dari pengalaman Kelompok Konstituen terlihat bahwa perempuan lebih aktif dalam beragam urusan yang berhubungan dengan masalah sosial-kemasyarakatan. Sebagai pengurus dan anggota Kelompok Konstituen, perempuan umumnya lebih responsif dan cepat membantu urusan-urusan warga. Sebut saja saat membantu warga mengurus kelengkapan administrasi dalam pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran, BPJS, dan sebagainya. Berdasarkan pengalaman ini, kita dapat mengasumsikan bahwa mendorong perempuan menjadi pemimpin dapat membawa dampak baik pada peningkatan pelayanan publik di masyarakat.

A. Ketua RT/RW

Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Ketua Rukun Warga (RW) adalah jabatan yang sangat strategis di masyarakat. Seringkali, kedua jabatan ini dipandang sebelah mata karena umumnya dilakukan secara sukarela, tanpa gaji maupun tunjangan dari negara. Di beberapa daerah kabupaten/kota, Ketua RT dan Ketua RW telah mendapat honor atau insentif dari pemerintah daerah masing-masing. Walaupun angkanya sangat kecil, honor yang diberikan tidak hanya sekadar penghargaan terhadap Ketua RT dan Ketua RW, tetapi juga sangat membantu pekerjaan mereka dalam melayani urusan warganya.



Yustiana, Ketua Kelompok Konstituen dan Ketua Rukun Warga

Peran Ketua RT/RW sesungguhnya sangat penting. Mereka sangat dekat dengan masyarakat karena selalu berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ketua RT/RW adalah pemimpin formal yang pertama kali menerima pengaduan jika warga mengalami masalah. Mereka juga yang paling pertama memediasi penyelesaian kasus-kasus secara kekeluargaan maupun memfasilitasi kebutuhan warganya.

Beberapa pengurus Kelompok Konstituen juga menjabat sebagai Ketua RT/RW di lingkungan tempatnya bermukim. Melalui pengurus yang menjadi Ketua RT/RW, Kelompok Konstituen dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan bantuan untuk mengakses layanan publik tertentu.

Melihat peran yang lebih luas yang dapat dilakukan pengurus Kelompok Konstituen saat menjadi Ketua RT/RW mendorong Andi Kartini, Murni, Erna Wati, Hj. Nurlaelah, dan Yustiana dari Kelompok Konstituen Lestari untuk mencalonkan diri dan terpilih sebagai Ketua RT dan Ketua RW.

Di Kota Kendari, Alfasana dan Hadriani menjadi Ketua RT di Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Alasan utama mereka mencalonkan diri sebagai Ketua RT adalah untuk dapat membantu lebih banyak warga.

B. Saniri/BPD

Sistem pemerintahan tingkat desa dan kelurahan di Kota Ambon dan Maluku umumnya sangat unik. Di Kota Ambon terdapat Negeri, Desa, dan

Kelurahan. Negeri adalah desa adat yang dipimpin oleh seorang raja secara turun-temurun. Raja mempunyai mitra 'legislatif' yang dikenal dengan sebutan Saniri atau Saniri Negeri yang posisinya sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain menjadi mitra legislatif bagi Raja, Saniri juga mencakup sebagai lembaga adat.

Saniri terdiri dari kumpulan wakil-wakil Soa, atau suatu kelompok masyarakat yang terdiri dari marga yang memilih dan mengangkat salah satu anggotanya sebagai wakil pada Saniri Negeri. Selama ini anggota Saniri selalu dijabat oleh laki-laki, jarang sekali dijabat oleh perempuan. Namun pada tahun 2019 akhirnya Angelina Angkotamony diangkat sebagai Saniri di Negeri Hukurila dan Olin Latupapua yang menjabat sebagai Saniri di Negeri Kilang.

Kelompok Konstituen berperan penting mendorong Angelina dan Olin menjadi anggota Saniri Negeri. Sebelum bergabung dengan Kelompok Konstituen, Angelina Angkotamony adalah seorang guru dan kepala sekolah dasar, sehingga mempunyai posisi dan status sosial. Kelompok Konstituen memperkuat dan mendorong keduanya untuk mengambil peran strategis di masyarakat, termasuk menjadi anggota Saniri.

Nama	Posisi		Desa/Negeri
	Awal (2014)	Sekarang	
Febby Rampala	Anggota Kelompok Konstituen (KK)	Sekretaris Desa sejak 2018	Desa Galala
Angel Tentua	Anggota KK dan staf Desa	Sekretaris KK dan Bendahara Desa sejak 2018	Desa Latta
Martina Kelbulan	Ketua KK dan Kaur umum	Kasie Keuangan Desa sejak 2018	Desa Poka
Martha Respessy	Anggota KK	Staf Bagian Umum Desa sejak 2018	Desa Poka
Risnawati	Anggota KK	Staf Desa sejak 2018	Desa Hunuth
Astria Tohata	Anggota KK	Staf Desa sejak 2018	Desa Hunuth
Fanonia Matakesaulya	Anggota KK	Staf Desa sejak 2018	Desa Hunuth
Sandra Soekardi	Anggota KK, Kaur Umum Desa	Sekretaris Desa	Desa Nania
Eka Makatita	Anggota KK	Sekretaris BUMDES	Negeri Leahari
Sinta Maitimu	Anggota KK	Bendahara BUMDES	Negeri Leahari
Helen Kelbulan	Anggota KK, Pengurus RT	Ketua RW, dan saat ini (2019) ditawari untuk menjadi Sekretaris Negeri	Negeri Hukurila
Novianti Salamena	Anggota KK	Sekretaris Negeri Kilang	Negeri Kilang
Feby deFretes	Anggota KK	Pengurus BUMDES	Negeri Kilang

Pengurus dan anggota kelompok konstituen di Ambon

Angelina dan Olin yang yang dipilih menjadi Saniri berdasarkan kapasitas dan keaktifan mereka membantu warga dalam mengakses layanan-layanan publik. Ini tentu saja merupakan terobosan bagi warga Kota Ambon sekaligus pengakuan terhadap kapasitas perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan publik di kedua negeri tersebut.



Angelina Angkotamony (berdiri), anggota Saniri Negeri Hukurila

Selain Angelina dan Olin, dalam kurun waktu sekitar empat tahun terakhir ada tiga belas perempuan mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan tertentu di tingkat Desa atau Negeri di Kota Ambon.

Munculnya perempuan menempati jabatan-jabatan strategis tersebut di atas diharapkan dapat membawa perubahan yang baik banyak hal dalam masyarakat karena keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan.

C. Kepala Desa dan BPD

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah pemerintahan desa. Kepala Desa adalah eksekutif, sedangkan BPD adalah lembaga legislatif. Baik Kepala Desa maupun BPD keduanya mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing, yang menentukan arah pembangunan desa.

Kepala Desa dan BPD dipilih secara demokratis oleh masyarakat untuk memimpin dan mengelola desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keduanya menentukan kemajuan desa, termasuk pemenuhan hak-hak dan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya. Kepala Desa dan BPD membuat kebijakan desa, menentukan penggunaan, dan pengelolaan anggaran desa.

Tidak banyak perempuan yang menjadi kepala desa dan menjadi anggota BPD. Beberapa perempuan yang merupakan pengurus Kelompok Konstituen mulai menyiapkan diri untuk bersaing pada pemilihan kepala desa di tahun 2019, di antaranya Maria Abuk. Pengurus Kelompok Konstituen Dualilu, yang dikenal sebagai pendamping korban ini, siap mencalonkan diri untuk bersaing menjadi kepala desa. Demikian juga Diana Emilia Kire, pengurus Kelompok Konstituen Dualilu.

Di Desa Kembang Kerang, Yahya Putra berhasil memenangkan pemilihan Kepala Desa. Yahya adalah satu di antara sedikit laki-laki yang dipilih menjadi Kelompok Konstituen, yang kemudian mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa, karena didukung oleh Kelompok Konstituen dan perempuan di desa tersebut. Yahya memenangkan pemilihan Kepala Desa dengan perkiraan sekitar 70 persen pemilihnya adalah perempuan.

Jika Yahya seorang perempuan, mungkin upayanya untuk menjadi kepala desa jauh lebih berat, karena akan berhadapan dengan kondisi sosial patriarki, walaupun didukung oleh pemilih perempuan. Karena laki-laki, Yahya juga tidak mengalami penolakan dari laki-laki.

Di BPD beberapa perempuan menjadi anggota, misalnya di Lembang (Desa) Buntu Datu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Ketua dan Sekretaris Kelompok Konstituen Yuliana Napa dan Cornelia Palimbong adalah anggota Badan Permusyawaratan Lembang (BPL). Keduanya berperan mendorong lahirnya Peraturan Lembang tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.

D. Calon Anggota Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif prestisius yang mayoritas anggotanya laki-laki. Karenanya, DPR/DPRD disebut sebagai lembaga yang maskulin, yang kebijakan-kebijakannya juga sangat maskulin, karena tidak banyak perempuan yang ikut memengaruhi pembentukan kebijakan.



Peraga Kampanye Sri Chandrayeni

sangat sedikit, maka bila mereka tidak berkontribusi pada agenda-agenda DPR/DPRD akan sangat terasa.

Mendorong perempuan untuk menjadi politisi dan berkompetisi menjadi wakil rakyat terus dilakukan. Sementara itu, menjadi politisi bukan sesuatu yang instan. Ada proses yang mesti ditempuh sehingga lahirlah politisi-politisi yang berkarakter kuat. Menjadi politisi adalah salah satu pilihan dan profesi, dan orang-orang yang memilih jalan tersebut haruslah orang-orang yang mempunyai karakter, tidak sekadar gagah-gagahan, tetapi dapat berkontribusi dalam membawa dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

Kelompok Konstituen sebagai institusi yang bersifat politis dapat menjadi lingkungan untuk mengenalkan perempuan dengan dunia politik. Politik bukan hanya arena untuk laki-laki, tetapi arena bagi siapa saja. Karena itu, Kelompok Konstituen menjadi tempat untuk pembelajaran bagi perempuan-perempuan di komunitas mengenal politik dan berani untuk mengambil peran di dalamnya.

Pada Pemilu tahun 2019 sebanyak empat perempuan pengurus Kelompok Konstituen ikut mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (Caleg). Mereka adalah Hj. Sudarti dan Rasnah Lukman yang menjadi caleg untuk DPRD Parepare, Sri Chandrayeni yang mencalonkan diri untuk DPRD Kota Ambon,

Mengeluhkan kondisi tersebut tentu tidak membantu. Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kapasitas perempuan dan mendorongnya untuk bersaing memperebutkan kursi DPR/DPRD. Pasalnya, partai politik juga mengeluh ketika melakukan seleksi untuk memilih calon anggota legislatif perempuan.

Keluhan berikutnya adalah tidak semua perempuan yang telah menjadi anggota DPR/DPRD adalah perempuan berkualitas. Walaupun hal yang sama juga terjadi pada anggota DPR/DPRD yang laki-laki. Namun untuk anggota DPR/DPRD perempuan, karena jumlahnya yang

dan Arita Muhlisa mencalonkan diri untuk DPRD Provinsi Maluku Dapil Kota Ambon.

Keterlibatan mereka melalui Kelompok Konstituen dalam mengurus permasalahan-permasalahan riil di masyarakat membuat mereka tahu persis apa yang sedang dihadapi masyarakat di sekitarnya. Mereka sadar bahwa masalah yang dihadapi warga dapat diselesaikan melalui kebijakan yang dibuat oleh anggota legislatif yang benar-benar paham akan kondisi masyarakat.

Mendorong perempuan-perempuan di komunitas yang sadar untuk berkompetisi memperebutkan kursi parlemen, akan meningkatkan kapasitas dan pengalaman mereka. Jalan untuk menjadi anggota parlemen tidak mudah, tetapi juga tidak harus ditempuh dengan cara-cara yang tidak beradab.

V. Terlibat Dalam Perencanaan Pembangunan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah arena penyusunan rencana pembangunan yang dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan berbagai pihak. Musrenbang dimulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Proses musyawarah yang dilakukan secara berjenjang dan pelibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam Musrenbang adalah dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Di berbagai daerah kabupaten/kota, pelaksanaan Musrenbang dianggap memenuhi kaidah-kaidah partisipatif, karena telah melibatkan berbagai pihak. Musrenbang juga telah melibatkan perempuan dan anak. Bahkan beberapa daerah membuat Musrenbang khusus untuk perempuan dan Musrenbang khusus untuk anak.

Peserta Musrenbang mulai diperluas, walaupun tidak selalu mencakup perempuan miskin, anak-anak dari keluarga miskin, disabilitas, kelompok minoritas, dan kelompok marjinal lainnya. Demikian pula metode Musrenbang yang tidak dapat mengakomodasi usulan-usulan dari masyarakat yang miskin dan marjinal.

A. Pelibatan Perempuan Miskin

Kota administratif Parepare di Sulawesi Selatan telah melaksanakan Musrenbang khusus perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan kota.



Musrenbang Perempuan di Parepare

Pelaksanaan Musrenbang khusus ini dilakukan untuk melengkapi Musrenbang konvensional yang telah melibatkan perempuan, tetapi suara dan usulan perempuan tidak selalu diakomodasi, karena minimnya jumlah perempuan peserta. Apalagi pada Musrenbang di tingkat kecamatan dan kota, perwakilan perempuan makin sedikit.

Upaya membuka ruang partisipasi perempuan dalam Musrenbang telah diupayakan Pemerintah Kota Parepare sejak melahirkan kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat tahun 2010. Melalui Perda Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat, maka perempuan juga harus dilibatkan dalam Musrenbang. Namun keterwakilan perempuan juga masih terdiri elit, di samping itu usulan-usulan perempuan tidak selalu diakomodasi dalam dokumen perencanaan. Karena itu, diperlukan Musrenbang yang khusus untuk kelompok-kelompok yang selama ini tidak mempunyai peran, termasuk perempuan dan anak. Namun, untuk membuka ruang khusus untuk itu diperlukan kebijakan atau instrumen yang lebih implementatif.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Parepare mengesahkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Kewajiban pemerintah untuk melaksanakan kegiatan



Presentasi hasil diskusi pada Musrenbang Perempuan di Parepare

Pra-Musrenbang Perempuan dan Anak diatur dalam Pasal 10 huruf C peraturan daerah tersebut.

Kebijakan ini merupakan langkah maju dan telah diimplementasikan sejak tahun 2017. Metode Musrenbang Perempuan dan Anak dilaksanakan dalam bentuk yang lebih partisipatif, dengan menggunakan teknik curah pendapat (brainstorming), diskusi kelompok, dan presentasi hasil diskusi. Fasilitator Musrenbang menggunakan alat bantu berupa kertas plano dan meta plan untuk memudahkan peserta yang berbagai latar belakang itu mengemukakan pendapat dan menyampaikan usulannya. Musrenbang khusus untuk perempuan dan anak adalah salah satu upaya melibatkan perempuan dalam penyusunan program pembangunan.

Kelompok Konstituen di Parepare mengambil peran penting dalam Musrenbang, baik Musrenbang Perempuan maupun Musrenbang di kelurahan dan kecamatan. Pada Musrenbang kelurahan dan kecamatan, Kelompok Konstituen cukup mewarnai Musrenbang karena aktif menyampaikan usulan dan mengkritisi usulan-usulan pihak lain. Di samping itu, usulan Kelompok Konstituen lebih variatif, tidak melulu usulan berupa infrastruktur. Kelompok Konstituen juga mempunyai data valid yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di antara peserta Musrenbang di tingkat kelurahan adalah perempuan miskin dan penyandang disabilitas yang merupakan pengurus dan anggota Kelompok Konstituen. Metode Musrenbang yang lebih partisipatif, memungkinkan setiap peserta mempunyai kesempatan untuk menyampaikan usulan atau pendapat. Usulan-usulan yang tidak penting bagi masyarakat atau usulan titipan, mudah dikoreksi oleh peserta Musrenbang.

Kelompok Konstituen mendorong pelibatan perempuan miskin dan penyandang disabilitas untuk mengikuti Musrenbang. Karena Musrenbang dilakukan di tingkat kelurahan/desa, jumlah perempuan yang menjadi peserta sangat terbatas, tentu jumlah perempuan miskin lebih sedikit lagi. Kecuali jika Musrenbang khusus perempuan dapat dilakukan di tingkat kelurahan/desa, maka perwakilan perempuan miskin dan perempuan penyandang disabilitas semakin banyak terakomodasi.

Sementara pada Musrenbang Perempuan, seperti Musrenbang Perempuan di Parepare, Kelompok Konstituen aktif menyampaikan usulan-usulan yang merupakan kebutuhan perempuan dan perempuan miskin. Menurut Naomi Sampeangin, Pengurus Kelompok Konstituen di Parepare, Musrenbang Perempuan memberi kesempatan kepada kelompok-kelompok perempuan untuk menyampaikan masalah dan usulan secara bebas. Pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan berbeda dari Musrenbang biasa karena usulan-usulan yang ada didiskusikan secara bersama-sama berdasarkan kelompok. Selain itu, karena sebelumnya kebanyakan perempuan telah mengikuti Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan, mereka dapat mengkritisi dan memprioritaskan kembali usulan-usulan sebelumnya.

B. Usulan Perempuan Miskin

Perempuan yang terlibat dalam Musrenbang jumlahnya selalu terbatas. Dalam banyak kasus, perempuan yang ikut dalam Musrenbang tidak selalu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau usulan. Selain menjadi peserta minoritas dalam Musrenbang, proses pelaksanaan Musrenbang juga menghambat setiap orang menyampaikan pendapat. Peserta Musrenbang didominasi oleh elit, sementara pelaksanaan Musrenbang dalam bentuk seminar-diskusi, tentu tidak semua peserta mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Di samping itu, tidak semua peserta mempunyai keberanian untuk berbicara dalam forum yang menempatkan peserta tidak dalam posisi setara.



Diskusi Kelompok Konstituen sebagai bagian dari peningkatan kapasitas

Pelibatan perempuan dan perempuan miskin dalam Musrenbang mengubah beberapa hal yang sebelumnya tidak terjadi, yaitu: (1) Usulan-usulan dalam Musrenbang tidak lagi didominasi oleh infrastruktur atau program/kegiatan fisik; (2) Munculnya usulan-usulan sosial-budaya, seperti peningkatan/perbaikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TPA (Taman Pendidikan Al-Quran), dan sebagainya; (3) Munculnya usulan yang spesifik kebutuhan perempuan, seperti tes IVA, *pap smear*, dan sebagainya; (4) Usulan-usulan untuk perbaikan ekonomi masyarakat miskin; (5) usulan untuk penanganan masalah sosial, khususnya masyarakat marjinal, seperti anak jalanan, pekerja anak, orang terlantar, lanjut usia, orang dengan gangguan kejiwaan, dan sebagainya.

Hermin Lindan, salah satu Pengurus Kelompok Konstituen di Tana Toraja, yang selalu menjadi peserta Musrenbang, mengatakan bahwa, setiap kali Musrenbang dilakukan, maka usulan atau kegiatan yang muncul selalu fisik, seperti perbaikan jalan, jembatan, saluran air, gorong-gorong, dan sebagainya. Bukan berarti pembuatan atau perbaikan sarana fisik tidak penting, tetapi banyak juga masalah sosial yang membutuhkan penanganan segera, tetapi sangat jarang diperhatikan. Itu karena, mungkin usulan-usulan tersebut muncul dari peserta Musrenbang yang itu-itu saja, sementara masyarakat yang mengalami atau merasakan masalah sosial tidak menjadi peserta Musrenbang.

Kelompok Konstituen, karena pengurus dan anggotanya berasal dari berbagai perwakilan, termasuk perempuan miskin, mereka cukup mewarnai pelaksanaan Musrenbang. Selain mempunyai data yang valid, Kelompok Konstituen mempunyai kemampuan yang memadai dalam berbicara dan menyampaikan pendapat di pertemuan-pertemuan resmi, termasuk di dalam Musrenbang.

Alfasana, seorang Ketua RT dan pengurus Kelompok Konstituen di Kota Kendari mempunyai pengalaman mengikuti Musrenbang, sebelum dan setelah bergabung dengan Kelompok Konstituen. Menurut Alfasana, banyak sekali usulan dalam Musrenbang yang diklaim sebagai kegiatan/program yang ditujukan untuk orang miskin, tapi tidak pernah dikonsultasikan dengan orang miskin, apalagi berasal dari orang miskin. Karenanya ketika menjadi kegiatan dan diimplementasikan, tidak selalu dibutuhkan oleh orang miskin. Ini yang ingin diubah oleh Kelompok Konstituen. Perempuan miskin diakomodasi dalam kepengurusan, sehingga mempunyai kesempatan memperoleh peningkatan kapasitas. Kelompok Konstituen juga menerima pengaduan dari berbagai pihak, yang kemudian menjadi data valid yang dimiliki Kelompok Konstituen.

Perempuan miskin yang bergabung dengan Kelompok Konstituen dan data-data yang diperoleh Kelompok Konstituen, menjadi kekuatan perempuan dalam mengikuti Musrenbang. Perempuan-perempuan yang bergabung di dalam Kelompok Konstituen menyiapkan usulan-usulan yang merupakan usulan perempuan dan perempuan miskin.

Usulan yang disampaikan oleh Kelompok Konstituen, bukanlah klaim atau atas nama orang-orang atau masyarakat miskin, melainkan usulan riil yang berasal perempuan miskin dan data yang valid dari lapangan. Keberadaan Kelompok Konstituen sebagai organisasi masyarakat yang sebagian besar pengurus dan anggotanya adalah perempuan, juga menjadi solusi untuk memperbaiki Musrenbang.

C. Program atau Kegiatan yang Responsif Gender

Program atau kegiatan responsif gender adalah program yang berfokus pada aspek yang memerhatikan kondisi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, serta menyangkut isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.

Untuk mengetahui suatu program atau kegiatan responsif gender atau tidak, maka dilakukan analisis. Salah satu alat analisis yang telah digunakan

secara luas di berbagai negara adalah *Gender Analysis Pathway*. Dengan melakukan analisis gender, hasil-hasil pembangunan memberi kepastian dapat dinikmati secara adil dan setara. Untuk itu, analisis gender perlu dilakukan di seluruh proses perencanaan pada semua tingkatan, dan pada akhirnya dapat melembaga.

Saat ini, baik di kabupaten/kota maupun provinsi, analisis gender dengan menggunakan *Gender Analysis Pathway* dilakukan untuk menganalisis program atau kegiatan yang telah ada dalam Rencana Kerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), untuk mengetahui apakah suatu program atau kegiatan responsif gender atau tidak.

Sebagai alat analisis, *Gender Analysis Pathway* berguna mengarahkan perencana untuk memastikan program atau kegiatan yang dibuat dapat membantu pemerintah dalam mengatasi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Namun, hasil analisis ini tidak dapat mengubah atau mengarahkan program yang tidak responsif gender di dalam Rencana Kerja SKPD. Perencana akan menggunakan hasil analisis *Gender Analysis Pathway* untuk memperbaiki perencanaan yang akan datang.

Musrenbang merupakan wadah yang dapat melahirkan program atau kegiatan yang responsif gender. Pengalaman pengurus dan anggota Kelompok Konstituen dalam mengikuti Musrenbang, dapat mengusulkan program atau kegiatan untuk menjawab permasalahan-permasalahan riil yang dialami oleh masyarakat, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan sebagainya.

Berdasarkan pengalaman Kelompok Konstituen ini, kita bisa berasumsi bahwa suatu program/kegiatan disebut responsif gender jika sejak awal ditujukan untuk menjawab kondisi nyata untuk mengatasi masalah yang dialami oleh perempuan, laki-laki, perempuan dan laki-laki, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan sebagainya.

VI. Advokasi Dana Desa

Dana Desa dikururkan pemerintah sejak tahun 2015 sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sesuai namanya, Dana Desa dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, disebutkan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, dengan prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang Desa, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) setiap tahun dengan Peraturan Desa (Perdes).

Karena pengesahan APBDesa melalui Perdes maka masyarakat mempunyai kesempatan memberi masukan terhadap APBDesa. Tentu tidak semua masyarakat mempunyai akses untuk ikut memengaruhi proses

penyusunan APBDesa. Perempuan, penyandang disabilitas, anak dan kelompok marjinal lainnya, tidak selalu memiliki akses untuk berpartisipasi dan berkontribusi.

Kelompok Konstituen di beberapa desa mempunyai pengalaman dalam mengadvokasi Dana Desa sehingga dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan strategis bagi kebutuhan masyarakat. Advokasi yang dilakukan tidak selalu memengaruhi atau meminta pemerintah desa untuk mengalokasikan dana desa bagi kebutuhan tertentu, tetapi oleh pemerintah desa yang mengetahui aktivitas Kelompok Konstituen, mengalokasikan dana desa untuk kegiatan-kegiatan Kelompok Konstituen yang berkontribusi pada perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

A. Kelompok Konstituen Walang Hatukau

Kelompok Konstituen Walang Hatukau terdapat di Negeri Batu Merah, Kota Ambon. Sejak tahun 2019 Kelompok Konstituen tersebut mendapat alokasi Dana sebesar 30 juta rupiah. Alokasi dana tersebut diperuntukkan bagi penanganan kasus perempuan dan anak yang terjadi di Negeri Batu Merah.

Alokasi Dana Desa untuk penanganan kasus perempuan dan anak di Negeri Batu Merah cukup menarik. Pasalnya advokasi yang dilakukan Kelompok Konstituen Walang Hatukau cukup mudah. Ketika Kelompok Konstituen mengusulkan alokasi Dana Desa untuk penanganan kasus-kasus perempuan dan anak dalam musyawarah negeri, langsung mendapat dukungan dari berbagai pihak, tidak ada yang mempertanyakan usulan tersebut. Ini karena Kelompok Konstituen Walang Hatukau telah dikenal dan cukup aktif dalam membantu urusan-urusan warga, mulai dari akses kepada pelayanan publik hingga menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Cara Kelompok Konstituen Walang Hatukau dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dibilang cukup maju. Mereka bekerja ekstra keras untuk memediasi cukup banyak kasus ringan hingga berat. Apalagi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Negeri Batu Merah tergolong cukup tinggi.

Kehadiran Kelompok Konstituen di beberapa negeri cukup membantu P2TP2A Kota Ambon dan Provinsi Maluku. Apalagi P2TP2A Kota Ambon dan P2TP2A Provinsi Maluku belum memiliki perangkat yang memadai untuk penanganan kasus-kasus perempuan dan anak.

Penanganan kasus perempuan dan anak di Kelompok Konstituen Walang Hatukau juga telah diakui oleh P2TP2A Kota Ambon. Nini Kusniaty, Ketua Kelompok Konstituen Walang Hatukau bahkan diangkat menjadi salah satu Pendamping di P2TP2A Kota Ambon.

Aktifnya Kelompok Konstituen Walang Hatukau dalam melakukan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Negeri Batu Merah membuat pemerintah negeri setempat bersedia mengalokasikan Dana Desa untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di negeri tersebut. Dana Desa ini akan digunakan utamanya untuk pendampingan kasus yang harus melalui proses hukum yang panjang serta menguras tenaga dan biaya.

Adanya Dana Desa yang dialokasikan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan keberhasilan advokasi yang dilakukan Kelompok Konstituen Walang Hatukau. Pelibatan pemerintah negeri dalam penyelesaian kasus perempuan dan anak adalah strategi yang efektif untuk membangun kepercayaan pemerintah negeri selain untuk mengumpulkan pengalaman, data, dan informasi yang relevan bagi mendukung Kelompok Konstituen.

B. Kelompok Konstituen Mele Maju

Berbeda dengan Kelompok Konstituen Walang Hatukau, Kelompok Konstituen Mele Maju berhasil mengadvokasi Dana Desa di Desa Kembang Kerang, untuk pengadaan mobil ambulans. Proses advokasi yang dilakukan Kelompok Konstituen tidak panjang, tidak berliku, dan juga tidak rumit. Itu karena, Kelompok Konstituen terlebih dahulu mendorong dan mendukung pemimpin yang peduli terhadap perempuan dan anak.

Yahya Putra adalah Ketua Kelompok Konstituen Mele Maju, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Yahya adalah satu dari sedikit laki-laki yang dipilih menjadi Ketua Kelompok Konstituen ketika dibentuk. Sebelumnya Yahya adalah Kepala Dusun Kembang Kerang Lauk Daya.

Ketika menjadi Kepala Dusun, Yahya dikenal sangat dekat dan peduli terhadap warganya. Yahya membantu mengurus dan menyelesaikan berbagai masalah warganya. Karena itu, Yahya juga dipilih menjadi Ketua Kelompok Konstituen. Dengan bergabung di Kelompok Konstituen, Yahya mempunyai kesempatan untuk belajar memahami berbagai permasalahan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan diskriminasi.



Yahya Putra, dari Kelompok Konstituen ke Kepala Desa

Sebagai Kepala Dusun dan sebagai Ketua Kelompok Konstituen, Yahya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak, dengan mengupayakan warganya dapat mengakses layanan pemerintah. Namun itu tidak mudah. Banyak warga yang tidak mengetahui program dan layanan yang disediakan oleh pemerintah. Di samping itu, tidak mudah warga, terutama perempuan dan anak mengakses layanan yang disediakan. Untuk mengakses layanan kesehatan di tingkat kabupaten, apalagi di tingkat provinsi, maka biaya yang dibutuhkan sangat besar.

Suatu waktu, Yahya harus menggadaikan sepeda motornya untuk membantu seorang warganya yang melahirkan. Bersama Kelompok

Konstituen, Yahya berusaha untuk menangani korban perempuan dan anak sebaik-baiknya, dengan memanfaatkan segala potensi yang ada, dan layanan sosial yang disediakan oleh negara.

Dalam berbagai pertemuan terkait perencanaan pembangunan, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten, Yahya dan Kelompok Konstituen mengusulkan program dan kegiatan yang diharapkan mengatasi masalah-masalah perempuan dan anak. Ketika pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa, Yahya dan Kelompok Konstituen mengusulkan adanya alokasi Dana Desa di Desa Kembang Kerang untuk penanganan masalah perempuan dan anak.

Upaya Yahya dan Kelompok Konstituen tidak selalu membuahkan hasil, karena tidak banyak orang mendukung usulan-usulan untuk mengatasi masalah perempuan dan anak. Apalagi hanya sedikit perempuan yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan. Yahya menyebut ada pembatasan kesempatan perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Bahkan dalam hal yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan perempuan pun, perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan.



Ambulans Desa Kembang Kerang yang dibeli dari alokasi Dana Desa

Sampai pada tahun 2017 di Desa Kembang Kerang dilaksanakan pesta demokrasi 6 tahunan, pemilihan kepala desa. Perwakilan perempuan dari beberapa dusun menemui Yahya dan memintanya maju dalam Pemilihan Kepala Desa. Awalnya Yahya ragu, namun melihat kembali berbagai usahanya bersama dengan Kelompok Konstituen untuk pemenuhan hak-hak dasar warga, terutama perempuan dan anak, serta dorongan kaum perempuan, Yahya pun bersedia mencalonkan diri.

Selama kampanye, Yahya terharu karena segala kebutuhan timnya disediakan secara swadaya oleh warga, sebagian besar perempuan yang telah dibantunya. Mulai dari beras, gula, kopi, singkong, sayur, ikan, dan berbagai bahan makanan lainnya diantar secara sukarela ke rumah Yahya. Banyak sekali perempuan yang mengkampanyekan Yahya secara sukarela. Pada hari pemilihan, Yahya mengungguli petahana. Diperkirakan sekitar 70 persen suara yang diperoleh Yahya berasal dari pemilih perempuan.

Pada Januari 2018 awal bagi Yahya mengemban tugas sebagai Kepala Desa Kembang Kerang. Hal yang pertama dilakukan Yahya adalah memberi kesempatan kepada perempuan terlibat dalam rapat-rapat strategis di desa, seperti musyawarah perencanaan pembangunan, penyusunan rencana kerja, dan penyusunan anggaran.

Usulan-usulan terkait kebutuhan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mulai menjadi prioritas penganggaran di Desa Kembang Kerang. Itulah yang memunculkan usulan pembelian ambulans. Mengapa ambulans dan untuk siapa? Tentu menjadi pertanyaan, terutama orang-orang yang tidak mengerti dan tidak pernah bersentuhan dengan pasien atau korban yang membutuhkan pelayanan segera di Puskesmas atau di Rumah Sakit.

Yahya mempunyai pengalaman selama menjabat sebagai Kepala Dusun dan Ketua Kelompok Konstituen. Ketika ada warga yang sakit dan harus di bawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit, masalah yang dikeluhkan adalah alat transportasi atau biaya transportasi. Karena itu, bagi Yahya dan mereka yang pernah mengurus orang-orang yang harus dirawat di Puskesmas dan Rumah Sakit, pengadaan mobil ambulans dengan menggunakan dana desa merupakan sesuatu yang mendesak. Usulan pengadaan mobil ambulans dengan Dana Desa pun disetujui dengan suara bulat. Bahkan warga sangat gembira dengan usulan tersebut. Sembilan bulan setelah menjabat sebagai Kepala Desa Kembang Kerang, Yahya mampu menyediakan ambulans di desanya yang digunakan secara gratis oleh warga yang membutuhkannya.

C. Dana Desa untuk Peningkatan Pendapatan

Kelompok Konstituen di Tana Toraja, Ambon, dan Lombok Timur secara aktif mengadvokasi Dana Desa untuk peningkatan pendapatan warga desa, baik perorangan maupun kelompok. Di Tana Toraja, Kelompok Konstituen dibantu oleh Yayasan Kombokan Situru (YKS) menyiapkan rancangan kegiatan dan anggaran yang akan diusulkan pada Musyawarah Lembang (Desa) dalam pembahasan Rencana Kerja Lembang.

Pengurus dan anggota Kelompok Konstituen secara aktif berkomunikasi dengan kepala lembang dan Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) untuk menggalang dukungan dan membangun kepercayaan. Komunikasi juga dilakukan dengan tokoh-tokoh agama dan pengurus organisasi-organisasi di masyarakat.

Saat Musyawarah Lembang dilaksanakan, pengurus Kelompok Konstituen diundang untuk hadir. Dalam musyawarah tersebut, pengurus Kelompok Konstituen meyakinkan semua yang hadir untuk menerima dan menyetujui usulan Kelompok Konstituen.

Usulan Kelompok Konstituen untuk peningkatan pendapatan angkanya tidak besar, yakni sekitar 10 juta sampai 15 juta rupiah. Usulan ini juga disertai dengan rancangan kegiatan beserta anggarannya. Ini merupakan strategi yang

efektif untuk menyakinkan forum Musyawarah Lembang untuk menerima usulantersebut.

Di Ambon dan Lombok Timur, upaya untuk memengaruhi alokasi Dana Desa telah dimulai dengan masuknya pengurus dan anggota Kelompok Konstituen menjadi pemimpin-pemimpin formal di masyarakat, seperti Ketua RT, Ketua RW, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan staf-staf di pemerintah desa.

Strategi ini efektif, karena keberadaan pengurus dan anggota Kelompok Konstituen di lembaga-lembaga formal pemerintah memungkinkan mereka untuk mengajukan usulan dan mendukung usulan-usulan yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan keluarga, khususnya yang akan dikelola oleh perempuan, baik secara perorangan maupun kelompok.

Alokasi Dana Desa mulai ditujukan kepada pemberdayaan perempuan dalam ekonomi, walaupun dalam jumlah yang kecil, setelah sebagian orang-orang yang terlibat dalam musyawarah desa, adalah mereka yang mempunyai pengetahuan dan perspektif mengenai perempuan.

VII. Advokasi Peraturan Desa

Kelompok Konstituen di enam desa berhasil mendorong pembentukan Peraturan Desa (Perdes) selama 2018-2019. Empat desa di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yaitu Desa Naekasa, Desa Leosama, Jenilu, dan Dualaus, dan dua desa di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yaitu Desa Kembang Kerang dan Desa Labuhan Haji.

Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan masyarakat berhak memberi masukan terhadap rancangan Perdes. Perdes mengatur pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk mengusulkan rancangan Perdes, yang akan dibahas dan disepakati bersama. Sementara masyarakat, selain berhak memberi masukan terhadap rancangan Perdes, juga dapat mengusulkan pembentukan Perdes, baik melalui Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa.

Di Kabupaten Belu, satu Perdes dibuat pada tahun 2018 dan tiga Perdes lainnya dibuat tahun 2019. Sedangkan di Kabupaten Lombok Timur, tahun 2018 dan 2019 masing-masing dihasilkan satu Perdes. Perdes yang diadvokasi oleh Kelompok Konstituen berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak.

A. Upaya Kelompok Konstituen Lalian Tolu

Pembentukan Perdes Naekasa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan merupakan hasil advokasi dan kontribusi Kelompok Konstituen Lalian Tolu. Kelompok Konstituen ini berada di Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

Fransiska Abuk atau mama Siska yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Konstituen Lalian Tolu menjadikan isu-isu perempuan dan anak sebagai tema diskusi kelompok yang kemudian didiskusikan kembali dengan Kepala Desa Naekasa. Ia berharap masalah-masalah perempuan dan anak dapat menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat desa.

Dari hasil Diskusi Kampung yang dilakukan oleh Kelompok Konstituen Lalian Tolu, salah satu masalah yang dianggap serius adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pengurus Kelompok Konstituen kemudian membicarakan masalah tersebut dengan Kepala Desa Naekasa, Gabriel Manek. Kepala Desa juga merespon positif usulan Kelompok Konstituen, agar perlu adanya alokasi Dana Desa untuk sosialisasi mengenai hak-hak perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak.

Pada 8 Agustus 2017 Kelompok Konstituen Lalian Tolu dengan menggunakan Dana Desa, melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 35



Pembahasan Perdes Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan di Desa Naekasa

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Sosialisasi ini dilakukan bagi 40 pasangan suami-istri.

Selama ini, selalu disebutkan bahwa, pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya orang-orang dekat, mayoritas di antaranya adalah laki-laki. Sementara mayoritas pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KRDT) adalah laki-laki atau suami. Namun, sosialisasi atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak umumnya dihadiri oleh perempuan. Walaupun ada, biasanya jumlah peserta laki-laki sangat sedikit. Laki-laki yang hadir umumnya adalah tokoh masyarakat.

Pendekatan ini tidak salah, karena perempuan diharapkan menyampaikan kepada suami dan orang-orang terdekatnya, sedangkan tokoh masyarakat karena ketokohnya di masyarakat diharapkan dapat memberi nasehat kepada masyarakat, khususnya para pelaku kekerasan. Tokoh-tokoh agama dapat menyampaikan kepada pengikutnya melalui khotbah atau ceramah dalam ibadah atau beragam kegiatan keagamaan.

Pendekatan yang dilakukan oleh Kelompok Konstituen Lalian Tolu dan Pemerintah Desa Naekasa, yang menghadirkan pasangan suami-istri cukup inovatif dan strategis. Pasangan suami-istri mendapat informasi langsung mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang merupakan tindak pidana.

Dari sosialisasi tersebut, Kelompok Konstituen Lalian Tolu dan Pemerintah Desa Naekasa bertekad untuk menjadikan Desa Naekasa bebas dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perjalanan pembuatan peraturan desa untuk mendukung komitmen ini dimulai pada 9 November 2017. Atas dukungan PPSE-KA dan Program MAMPU-BaKTI dilaksanakan *Mini workshop* Penyusunan Draf Perdes Perlindungan Perempuan dan Anak, dalam rangka Pencanangan Desa *Zero Tolerance* Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak. *Workshop* dihadiri tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, kepala dusun, dan pemerintah desa.

Perdes Perlindungan Perempuan dan Anak akhirnya disahkan pada 2 Oktober 2018. Pada saat pengesahan Perdes, Kepala Desa Naekasa, Gabriel Manek, menyampaikan bahwa keberadaan Kelompok Konstituen sangat membantu pemerintah desa dalam menangani perempuan dan anak korban kekerasan. Gabriel Manek berharap di masa depan perlindungan perempuan dan anak, yang dimulai dari sosialisasi Perdes dan penanganan korban dapat dianggarkan dari Dana Desa.

Mama Siska dan Kelompok Konstituennya berhasil meyakinkan Kepala Desa Naekasa untuk menjadikan isu perempuan dan anak, sebagai masalah yang perlu ditangani oleh Pemerintah Desa bersama. Kepala Desa Naekasa bukan tidak tahu dan menutup mata terhadap masalah-masalah tersebut yang terjadi di desanya. Ia tetap membutuhkan dukungan masyarakat untuk melakukan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan di desanya.

B. Ketua Kelompok Konstituen dan Kepala Desa

Di Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Kelompok Konstituen dan Pemerintah Desa Kembang Kerang berhasil membuat Perdes Kembang Kerang Nomor 4 tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Perdes tersebut merupakan kebijakan pertama tingkat desa di Kabupaten Lombok Timur yang mengatur perlindungan perempuan dan anak. Perdes tersebut juga merupakan Perdes yang didorong oleh Kelompok Konstituen.

Proses pembentukan Perdes Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Kembang Kerang, berbeda dengan pembentukan Perdes Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan di Desa Naekasa. Di Desa Kembang Kerang, Kelompok Konstituen mendorong dan mendukung ketuanya, Yahya Putra untuk menjadi Kepala Desa Kembang Kerang. Dengan begitu, Yahya Putra yang sebelumnya telah mengurus dan menangani masalah-masalah perempuan dan anak, akan menjadikannya sebagai masalah yang perlu ditangani oleh pemerintah desa.

Kelompok Konstituen Desa Kembang Kerang adalah salah satu Kelompok Konstituen yang unik, karena ketuanya adalah laki-laki. Sebelum menjabat sebagai Ketua Kelompok Konstituen Desa Kembang Kerang, Yahya Putra adalah seorang Kepala Dusun. Yahya Putra dipilih menjadi Kelompok Konstituen karena selama menjadi Kepala Dusun dianggap sebagai orang peduli terhadap masalah warga, termasuk masalah perempuan dan anak.

Tahun 2017 pengurus Kelompok Konstituen dan beberapa perempuan di Desa Kembang Kerang meminta dan mendorong Yahya Putra untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Kembang Kerang. Dukungan dan kerja keras Kelompok Konstituen berhasil mengantarkan Yahya Putra sebagai Kepala Desa Kembang Kerang. Yahya terpilih menjadi Kepala Desa karena dipilih oleh perempuan dan dikampanyekan oleh Kelompok Konstituen. Yahya mengalahkan petahana dan lebih dari 70 persen suara yang diperolehnya berasal dari pemilih perempuan.



Peneliti dari Universitas Melbourne Australia, Rachael Diprose (depan duduk, keempat dari kiri) berdiskusi dengan Pemerintah Desa Kembang Kerang tentang Perdes Perlindungan Perempuan dan Anak.

Ketika hendak mencalonkan diri, Yahya justru ragu, karena dalam pemilihan Kepala Desa tersebut, Yahya harus bertarung dengan petahana. Namun, atas dorongan dan dukungan dari perempuan dan Kelompok Konstituen, Yahya memantapkan diri untuk bersaing dengan petahana. Selama kampanye, Yahya sungguh terharu karena berbagai kebutuhan tim sukses terutama makan minum, justru diantarkan ke rumahnya oleh warga dan perempuan-perempuan yang telah ia bantu sebelumnya.

Setelah terpilih menjadi Kepala Desa Kembang Kerang, Yahya ingin menjadikan desanya sebagai desa yang memberikan hak-hak dan melindungi perempuan dan anak. Selama menjadi Kadus dan Ketua Kelompok Konstituen, Yahya telah mengurus dan menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karenanya Yahya memahami permasalahan yang terjadi dan ingin menanganinya sesuai dengan kemampuannya.

Apalagi sejak tahun 2016, Desa Kembang Kerang merupakan salah satu dari sepuluh desa yang dicanangkan sebagai desa anti kekerasan dalam rumah tangga oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Dengan demikian, Yahya dan Kelompok Konstituen mempunyai pijakan dan alasan yang kuat untuk berbuat yang terbaik, termasuk melahirkan aturan di tingkat desa untuk perlindungan perempuan dan anak.



Konsultasi publik dan pengesahan Raperdes Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Labuhan Haji, Lombok Timur.

Keinginan Kepala Desa Kembang Kerang dan Kelompok Konstituen sejalan dengan rencana Program MAMPU - BaKTI *Sub-Office* NTB yang ingin mendorong salah satu desa di Lombok Timur menjadi *role model* perlindungan terhadap perempuan dan anak. Tim kemudian melakukan identifikasi desa dampingan yang siap untuk dijadikan sebagai *pilot project*.

Desa Kembang Kerang menjadi salah satu desa terpilih dari sepuluh desa yang didampingi. Terpilihnya Desa Kembang Kerang didasarkan pada pertimbangan bahwa pada tahun 2016 desa tersebut telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai 'Desa Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga'. Diskusi selanjutnya dengan Kepala Desa Kembang Kerang menyepakati akan dilakukannya pembentukan Perdes yang mengatur perlindungan perempuan dan anak.

Langkah pertama yang diambil adalah mengadakan sebuah *workshop* bagi Pemerintah Desa Kembang Kerang, Badan Pemberdayaan Desa, dan Kelompok Konstituen untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan teknis untuk dapat membuat Perdes yang mengatur perlindungan perempuan dan anak. Pelatihan yang dilaksanakan pada 15 Maret 2018 dan juga diikuti oleh peserta dari Desa Aikmel, tetangga Kembang Kerang. Harapannya Desa Aikmel juga akan membuat Perdes yang sama untuk perlindungan perempuan

dan anak. Dua desa ini diharapkan menjadi pilot untuk pengembangan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, sekaligus menjadi contoh pembentukan Perdes yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tahap selanjutnya yaitu penyusunan Perdes yang melibatkan berbagai pihak, di antaranya kepala desa, staf desa, ketua dan anggota BPD, kepala dusun, dan perwakilan masyarakat, yang disebut sebagai tim penyusun Perdes. Tim dibagi ke dalam tiga kelompok dengan tugas masing-masing. Kelompok I menyusun Latar Belakang, kelompok II menyusun bagian Pembukaan Perdes, dan Kelompok III menyusun Batang Tubuh. Tahap ini menghasilkan Draf Rancangan Perdes Perlindungan Perempuan dan Anak.

Tahap berikutnya adalah Konsultasi Publik yang diikuti oleh 70 orang yang mewakili pemerintah desa, BPD, Kelompok Konstituen, bidan desa, perawat Puskesmas, perwakilan kader, Bintara pembina desa (Babinsa), polisi masyarakat, mantan buruh migran, guru, perempuan korban kekerasan, tokoh perempuan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Konsultasi publik bertujuan untuk memberi masukan bagi tim penyusun Perdes untuk merevisi draf rancangan Perdes dan atau menambahkan hal-hal yang dianggap perlu. Pada hari itu juga hasil akhir Draf Rancangan Perdes Perlindungan Perempuan dan Anak disampaikan kepada masyarakat desa melalui Konsultasi Publik, dan kemudian disahkan menjadi Peraturan Desa Kembang Kerang.

VIII. Pengembangan Ekonomi

Kelompok Konstituen adalah organisasi yang dibentuk untuk menghubungkan konstituen dengan wakilnya di parlemen dan membangun kesadaran kritis dalam upaya memperkuat warga dalam berinteraksi dengan wakil mereka di parlemen maupun dengan eksekutif. Kesadaran kritis dan kekuatan Kelompok Konstituen diharapkan berimplikasi pada kelompok maupun warga yang diperjuangkan oleh kelompok. Pada awal pembentukan Kelompok Konstituen, organisasi ini berusaha untuk menghubungkan masyarakat dengan layanan publik yang tersedia, terutama layanan-layanan dasar. Pada tahap ini, Kelompok Konstituen fokus menerima laporan pengaduan, mendampingi korban, dan membantu warga untuk mengakses layanan.

Pada tahap berikutnya, selain tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang disebutkan di atas, Kelompok Konstituen melakukan advokasi, lobi, dan penguatan jaringan untuk pengembangan ekonomi. Kemandirian ekonomi menjadi salah satu fokus Kelompok Konstituen, baik untuk peningkatan pendapatan, maupun untuk kepentingan advokasi.

Kemandirian ekonomi juga dibangun dalam kerangka advokasi untuk mengakses layanan publik. Artinya, untuk meningkatkan kesejahteraan, Kelompok Konstituen berupaya untuk mengakses sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan, baik untuk peningkatan pendapatan, maupun untuk kepentingan advokasi yang dilakukan.

Di Kota Kendari, sejak awal Kelompok Konstituen juga telah menghimpun dana dari pengurus dan anggota dalam bentuk sumbangan sebesar 5 ribu rupiah dan 10 ribu rupiah, yang digunakan untuk penanganan korban dan membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan.

A. Pengembangan Usaha Kelompok

Saat mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan, tak jarang pengurus Kelompok Konstituen mesti merogoh saku sendiri untuk menalangi biaya-biaya tertentu. Apabila jumlah pengaduan terus meningkat, kondisi seperti ini tentu sangat memberatkan Kelompok Konstituen. Di sisi lain lembaga layanan pemerintah yang semestinya menerima dan merawat korban, belum sepenuhnya siap untuk menerima rujukan.

Sehubungan dengan hal itu, sejak awal Kelompok Konstituen mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan pendampingan korban. Kelompok Konstituen di Kendari menggalang Gerakan 5.000 dan Gerakan 10.000. Awalnya gerakan ini dimaksudkan untuk membiayai operasional Kelompok Konstituen, terutama pendampingan korban. Gerakan ini terus berkembang hingga dan berhasil mengumpulkan dana yang cukup besar untuk digunakan mendukung berbagai kegiatan sosial, seperti bantuan



Ibu-ibu dari Kelompok Konstituen Alas Metan, Desa Dualasi sedang membuat Dodol Labu Jepang.

pendidikan bagi anak keluarga miskin hingga bantuan buka puasa di bulan Ramadhan.

Kelompok Konstituen di Parepare juga menggalang pengumpulan dana yang berasal dari donasi pengurus dan anggota kelompok, arisan, dan sebagainya. Kemudian berkembanglah gagasan pengembangan usaha kelompok.



Dodol Labu Jepang.

Gagasan ini bukan hal yang baru bagi kebanyakan Kelompok Konstituen. Sejak awal pendirian, usaha kelompok juga telah menjadi bagian dari perbincangan dan rencana pengembangan Kelompok Konstituen. Pengembangan usaha Kelompok Konstituen diharapkan bisa dengan

cara mengakses anggaran atau dana publik, baik dari negara (APBN, APBD, Dana Desa) maupun dari lembaga lain, seperti dana yang berasal dari tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Kelompok Konstituen mengusulkan kegiatan untuk penguatan ekonomi warga melalui Musrenbang dan reses. Untuk memastikan usulan diterima, Kelompok Konstituen berkomunikasi dengan wakil rakyat dan eksekutif, dalam hal ini Kepala SKPD terkait. Beragam upaya yang dilakukan itu tidak selalu berjalan mulus. Kelompok Konstituen kemudian dibekali keterampilan dan pengetahuan untuk dapat menjual ide mereka saat berhadapan dengan pembuat kebijakan.

Pengembangan usaha kelompok juga tidak harus menunggu bantuan dan uluran tangan dari negara atau pihak lain. Kelompok Konstituen memulai usaha secara swadaya dengan kemampuan sendiri. Di Tana Toraja, Kelompok Konstituen Tiromanda mengembangkan usaha kelompok berupa pembuatan anyaman manik-manik. Oche, nama panggilan Dorche Ramma Songga, Ketua Kelompok Konstituen Tiromanda yang berinisiatif melakukan pelatihan menganyam manik-manik. Dorche mempunyai kemampuan menganyam manik-manik yang dipelajari dari tetangganya, Albertin Sule. Dorche mengajak

Albertin Sule untuk melatih anggota Kelompok Konstituen. Pasca pelatihan, ibu-ibu terus memperbaiki hasil anyamannya sampai menghasilkan manik-manik yang bagus yang dapat dipasarkan.

Kelompok Konstituen Alas Metan di Desa Dualasi mengembangkan usaha kelompok dengan memproduksi dodol dari labu siam atau labu jering. Menurut Yosefina Lux Leba, Ketua Kelompok Alas Metan, keputusan membuat Dodol Labu Jering, adalah untuk meningkatkan pendapatan kelompok dengan memanfaatkan bahan baku yang cukup tersedia. Untuk tahap awal, biaya produksi dodol dikumpulkan secara swadaya, dan produksinya dititipkan di warung-warung dan dipromosikan pada kegiatan-kegiatan kabupaten.

Sementara Kelompok Konstituen Husar Ida Binan Ida di Desa Leuntolu yang diketuai oleh Maria Funan memproduksi beras alami dari hasil pertanian alami. Pertanian alami di Desa Leuntolu diadopsi dari Desa Salassae, di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pada Oktober 2016, Program MAMPU-Yayasan BaKTI mendatangkan Armin Salassa, pendiri Kelompok Swadaya Petani Salassae untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan mengelola pertanian alami kepada pengurus dan anggota Kelompok Konstituen Husar Ida Binan Ida.

B. Mengakses APBD

Selain secara swadaya, Kelompok Konstituen juga berupaya mengakses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan provinsi untuk pengembangan usaha kelompok. Kelompok Konstituen mengusulkan alokasi anggaran di APBD untuk pengembangan usaha kelompok, yang tentunya membutuhkan proses yang panjang dan pengawalan, untuk memastikan bahwa usulan tersebut dapat diakomodasi.

Usulan juga disampaikan kepada anggota DPRD ketika melakukan reses. Sebagai wakil rakyat yang mempunyai konstituen, anggota DPRD tidak hanya dapat melanjutkan usulan konstituennya, tetapi juga dapat memastikan usulan konstituennya dapat diakomodasi dalam APBD. Tentu usulan alokasi anggaran untuk pengembangan usaha kelompok berasal dari berbagai kelompok dan lembaga, dan akan diakomodasi sebagai program atau kegiatan di berbagai SKPD.

Kelompok Konstituen di Kota Parepare, Kendari, dan Ambon mempunyai peluang yang lebih besar ketika membuat usulan untuk pengembangan usaha.



Bantuan peralatan untuk pengembangan usaha di Kendari

Kelompok Konstituen mudah berkomunikasi dengan wakilnya di DPRD dan mudah memperoleh informasi dari pihak eksekutif (SKPD/OPD) pada kegiatan-kegiatan tertentu.

Program atau kegiatan pengembangan usaha yang diakses oleh Kelompok Konstituen dapat berbentuk bantuan modal dan pelatihan, maupun peralatan. Sebagian besar dalam bentuk pelatihan dan peralatan.

C. Mengakses Dana Desa

Kelompok Konstituen yang berada di Tana Toraja, Ambon, Belu, dan Lombok Timur mengadvokasi Dana Desa untuk pengembangan ekonomi. Di Kabupaten Tana Toraja, Kelompok Konstituen membuat proposal untuk kegiatan dan rincian anggaran, yang akan diusulkan pada Musyawarah Lembang (pembahasan RKP Lembang). Jika Kelompok Konstituen tidak mempunyai wakil di BPL dan di Kantor Lembang, maka pengurus Kelompok Konstituen aktif melakukan pendekatan dan berkomunikasi dengan BPL dan Kepala Lembang.

Tahun 2019 Kelompok Konstituen di Tana Toraja berhasil mengadvokasikan Dana Desa sebesar 53 juta rupiah dan berhasil mengakses



Advokasi Dana Kelurahan di Parepare

sebesar 75 juta rupiah. Sebanyak lima Kelompok Konstituen memperoleh Dana Desa untuk berbagai kegiatan, masing-masing sebesar 15 juta rupiah, termasuk untuk pelatihan keterampilan.

Di Ambon, Belu, dan Lombok Timur, advokasi Dana Desa untuk pengembangan ekonomi mulai dilakukan oleh Kelompok Konstituen. Alokasi Dana Desa untuk pengembangan ekonomi atau secara spesifik pemberdayaan perempuan telah dilakukan oleh beberapa desa. Namun, masih terbatas pada pelatihan-pelatihan dan bantuan perlengkapan untuk perorangan yang telah mempunyai usaha.

Advokasi Dana Desa yang dilakukan Kelompok Konstituen tidak hanya untuk kepentingan pengembangan ekonomi. Kelompok Konstituen dan masyarakat Desa juga membutuhkan Dana Desa untuk penanganan kasus-kasus perempuan, anak, disabilitas, dan masalah-masalah sosial lainnya.

Walaupun Kelompok Konstituen mulai dipercaya dan mempunyai akses untuk memengaruhi kebijakan di Desa, tidak mudah memasukkan setiap usulan yang berasal dari Kelompok Konstituen. Di beberapa desa, kebijakan dapat dengan mudah dipengaruhi oleh Kelompok Konstituen, karena ada pengurus atau anggota Kelompok Konstituen yang menduduki posisi strategis di pemerintah desa.

Nampaknya, Kelompok Konstituen lebih mudah mendorong alokasi Dana Desa untuk keperluan penanganan kasus atau penanganan masalah-masalah riil di masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan, dibanding mengadvokasi Dana Desa untuk pengembangan ekonomi. Selain permasalahan-permasalahan riil di masyarakat harus diselesaikan segera, hampir tidak ada hambatan dan penolakan dari masyarakat.

Alokasi Dana Desa untuk pengembangan ekonomi tidak hanya membutuhkan kajian dan analisis yang lebih dalam, banyak kelompok yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh dana untuk pengembangan ekonomi. Karena itu, tidak mudah untuk mengalokasikan Dana Desa untuk kepentingan kelompok tertentu.

Tahun 2019 pemerintah pusat juga telah mengalokasikan Dana Kelurahan. Ini menjadi peluang untuk Kelompok Konstituen di Kota Parepare, Ambon, dan Kendari. Kelompok Konstituen di Parepare telah melakukan pertemuan dengan camat dan lurah di Parepare untuk membuka peluang bagi Kelompok Konstituen dalam mengakses Dana Kelurahan bagi pengembangan ekonomi.

D. Mengakses Dana CSR

Sejak tahun 2018 Kelompok Konstituen Flamboyan mendapatkan dana CSR dari Pertamina untuk kegiatan penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Kegiatan pengampungan orang dengan gangguan jiwa ini dilakukan di rumah Ketua Kelompok Konstituen Flamboyan, Naomi Sampeangin. Beragam penyuluhan mengenai pentingnya kesehatan mental juga diadakan di Posyandu dan Poslansia dengan menggunakan dana CSR ini.

IX. Pelembagaan Penanganan Kasus

Penanganan kasus adalah perhatian utama Kelompok Konstituen. Pada masa awal berdiri Kelompok Konstituen, belum ada spesifikasi dan pembatasan jenis kasus yang ditangani. Hal ini kemudian merepotkan Kelompok Konstituen yang tentu saja memiliki keterbatasan jumlah, waktu, pengetahuan, dan keterampilan. Apalagi belum ada prosedur yang menghubungkan antara Kelompok Konstituen dengan lembaga penyedia layanan penanganan kasus pada tingkat kabupaten/kota bahkan provinsi. Situasi ini tidak hanya memberatkan Kelompok Konstituen, tetapi juga menghambat penyelesaian kasus-kasus yang dialami oleh korban.

Peningkatan kapasitas pengurus Kelompok Konstituen, penguatan kelembagaan, dan jaringan diharapkan meningkatkan kualitas layanan di tingkat komunitas. Bagaimana pun, penanganan dan pelayanan korban tidak hanya membutuhkan empati dan keberpihakan saja, tetapi harus dilakukan sesuai dengan standar-standar untuk mencegah penanganan yang salah, apalagi perlakuan yang buruk terhadap korban maupun pelaku, termasuk pelaku usia anak.

A. Mendampingi Korban

Ibu Yustiana di Kota Parepare, Sulawesi Selatan dan Ibu Nini Kusniaty di Kota Ambon, Maluku adalah orang-orang yang terpanggil menjadi

pendamping korban, bukan karena mereka adalah tenaga profesional terlatih. Mereka juga bukan petugas yang ditugaskan oleh instansi atau lembaga tempat mereka bekerja atau mengabdikan. Ibu Yus dan Ibu Nini adalah contoh pendamping korban yang mau melakukan pekerjaan tersebut karena keprihatinan dan kepedulian.

Ibu Yustiana adalah seorang penyintas yang di masa lalu pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang kemudian menjadi pendamping korban. Ibu Yustiana tetap bangkit dan menjadi seorang perempuan yang tidak hanya mengurus diri dan anak-anaknya, tetapi juga menjadi pendamping bagi orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Ia aktif sebagai kader Posyandu yang mengurus balita hingga berbagai urusan lainnya, sampai pada suatu waktu dia diajak bergabung dengan Kelompok Konstituen.

Sebagai Koordinator Kelompok Konstituen Lestari, Ibu Yustiana juga disibukkan dengan urusan-urusan yang berhubungan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Ketika awal didirikan, Kelompok Konstituen menerima berbagai pengaduan, sementara tidak semua pengurus mempunyai kapasitas untuk mengurus kasus.

Sayangnya apa yang dilakukan oleh Ibu Yustiana dan Kelompok Konstituen Flamboyan di Parapare tidak selalu mendapat respon positif. Ada saja anggota masyarakat yang menganggap Ibu Yustiana dan Kelompok Konstituen sebagai orang-orang yang kurang kerjaan dan mencampuri urusan pribadi orang lain. Ibu Yustiana dan Kelompok Konstituen tidak memedulikan omongan dan cibiran dari orang-orang tersebut. Mereka tetap tekun menjalankan panggilan sebagai pendamping walaupun bekerja tanpa gaji.

Sedikit berbeda dengan kisah Ibu Yustiana, Ibu Nini Kusniaty adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Kantor Bea Cukai Ambon. Ketika Kelompok Konstituen dibentuk di Negeri Batu Merah, Ibu Nini bergabung sebagai Ketua Seksi Data dan Informasi, Kelompok Konstituen Walang Hatukau, Negeri Batu Merah, Ambon. Sebelumnya Ibu Nini juga menjabat sebagai Ketua RT 004/RW 01 Negeri Batu Merah.

Sebagai Ketua RT, Ibu Nini sudah terbiasa dengan urusan-urusan yang berhubungan dengan warga di RT-nya. Ia terbiasa membantu warga mengurus kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran, dan lain-lain. Namun, saat menjadi ketua RT, Ibu Nini baru menolong warganya jika warga tersebut datang meminta bantuan.

Sebagai seorang perempuan yang menduduki posisi Ketua RT, kebanyakanarganya, terutama perempuan, merasa lebih mudah berkomunikasi dan mengadu kepada Ibu Nini. Ibu Nini sering menerima dan membantu pengaduan yang berhubungan dengan masalah-masalah perempuan dan anak, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masalah anak putus sekolah.

Saat itu Ibu Nini mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut karena ia bergerak seorang sendiri tanpa dukungan siapa-siapa. Ibu Nini juga belum memiliki pengetahuan yang memadai untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia belum berjejaring dengan lembaga lain yang bisa mendukungnya.

Sementara itu bagi warga Negeri Batu Merah dan Kota Ambon, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih dianggap sebagai masalah rumah tangga atau masalah pribadi. Dengan demikian mengurus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga berarti mencampuri urusan pribadi atau urusan rumah tangga orang lain.

Setelah bergabung dengan Kelompok Konstituen Walang Hatukau, Negeri Batu Merah, Ibu Nini mengubah pandangannya. Ibu Nini tidak lagi menunggu masyarakat mengadukan masalahnya, tetapi dia menyampaikan kepada masyarakat agar mengadukan masalah kepada Kelompok Konstituen Walang Hatukau. Ibu Nini juga telah mempunyai pengetahuan dan jaringan jika ada kasus yang harus diselesaikan.

Melalui Kelompok Konstituen, Ibu Yus dan Ibu Nini mendapat pelatihan mengenai HAM, HAP, Pengorganisasian, Advokasi, dan Paralegal. Pelatihan-pelatihan tersebut mengubah pandangan orang-orang seperti Ibu Yus dan Ibu Nini sebagai pengurus Kelompok Konstituen, sehingga sebagai pendamping, mereka tidak mengurus masalah-masalah yang diterimanya sendiri dan menjadi beban sendiri, tetapi mengakses dan mengadvokasi layanan yang disediakan untuk penanganan masalah-masalah itu.

B. Penyintas yang Menjadi Pendamping

Ibu Yustiana adalah contoh korban kekerasan yang menjadi pendamping. Sementara Ibu Masiah adalah contoh perempuan penyintas kanker payudara yang menebar semangat hidup kepada perempuan. Keduanya tidak meratapi masalah yang pernah dialami, tetapi justru menjadi pembelajaran dan pengalaman yang perlu dibagikan, sehingga dapat berguna dan menyelamatkan perempuan yang lain.



Ibu Masiah

Sebelum bergabung dengan Kelompok Konstituen, Ibu Yustiana aktif bergabung dengan kegiatan Posyandu dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh YLP2EM. Sebagai kader Posyandu, Ibu Yustiana sangat dekat dengan ibu-ibu di lingkungannya. Sedangkan keterlibatannya pada kegiatan-kegiatan YLP2EM menjadikan Ibu Yus mempunyai jaringan yang cukup luas.

Kedekatannya dengan ibu-ibu dan jaringan yang luas, menjadikan Ibu Yustiana sebagai orang penting di lingkungannya. Warga, terutama perempuan dan masyarakat miskin yang mengurus berbagai keperluan yang berhubungan dengan pemerintah, selalu mendatangi Ibu

Yustiana. Warga yang mengurus KK, KTP, akta kelahiran, hingga beras sejahtera (Rasta) selalu meminta bantuan atau didampingi oleh Ibu Yus.

Karena kedekatannya dengan warga, maka Ibu Yustiana pun didorong oleh ibu-ibu untuk mencalonkan dirinya dalam pemilihan Ketua RW (Rukun Warga) dan terpilih. Posisinya sebagai Ketua RW memungkinkan Ibu Yus mempunyai posisi dan pengaruh di masyarakat, termasuk membantu perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Kedekatannya dengan warga dan peran-peran yang dilakukannya itulah, Ibu Yustiana pun dipilih menjadi Koordinator Kelompok Konstituen Lestari. Melalui Kelompok Konstituen, Ibu Yustiana bersama kelompoknya mendampingi berbagai kasus yang dilaporkan. Sebagai orang yang sebelumnya menjadi korban kekerasandan berusaha keras untuk bangkit, maka Ibu Yustiana tidak hanya peduli terhadap perempuan dan anak, tetapi juga menjadi contoh bagaimana bangkit dari keterpurukan.

Ibu Yustiana menunjukkan kepada perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan bahwa, kekerasan terhadap perempuan adalah tindak pidana, dan merendahkan martabat kemanusiaan. Karena itu, setiap orang, terutama perempuan, harus melawan setiap bentuk kekerasan terhadap

perempuan. Bagi Ibu Yustiana, perempuan yang berdaya adalah bentuk perlawanan, karena perempuan-perempuan yang berdaya dan kuat akan mempunyai posisi tawar.

Sementara Ibu Masiah yang pernah menderita kanker payudara dan telah kehilangan payudaranya, bergabung dengan Kelompok Konstituen dan menjadi motivator bagi perempuan-perempuan yang mengindap, maupun kepada perempuan-perempuan yang lain agar dari terhindar dari kanker. Masiah menebar semangat hidup kepada perempuan-perempuan yang lain, karena penyintas, dirinya mampu melewati kondisi yang sangat buruk.

Masiah adalah contoh perempuan penyintas yang berhadapan dengan penyakit kanker dan bertahan hidup, juga sekaligus melewati problem di dalam masyarakat dan keluarga yang sangat patriarki. Ketika Masiah menderita kanker parah dan harus menjalani operasi pengangkatan payudara, dia tidak bisa membuat keputusan secara cepat. Suaminya yang bekerja di Malaysia membuat aturan sendiri agar Masiah, istrinya, dirawat dan ditangani oleh dokter dan perawat perempuan.

Dalam situasi yang sangat kritis dan terkait dengan nyawa pun, orang-orang yang memiliki kekuasaan terhadap perempuan, masih harus menentukan dokter dan perawat yang boleh menangani dan merawat seseorang. Perempuan harus tunduk dan patuh pada suami atau laki-laki yang menguasainya, atas nama kehormatan sebagai suami. Jika pun karena kepatuhan tersebut menyebabkan seorang perempuan harus meninggal, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang pantas dan biasa saja.

Masiah terpaksa harus berbohong kepada suaminya untuk menyelamatkan hidupnya. Masiah mengatakan kepada suaminya bahwa dokter dan perawat yang menanganinya semua perempuan. Masiah harus berbohong untuk menyelamatkan hidupnya, sekaligus mempertahankan rumah tangganya.

Keputusannya berangkat ke Denpasar, Bali dengan menumpang truk pengangkut barang seorang diri adalah langkah berani, sekaligus menunjukkan bahwa Masiah adalah seorang perempuan yang tidak pasrah pada situasi. Masiah menjadi contoh bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan atau menderita penyakit tertentu, untuk selalu berusaha bangkit dan tidak menyerah.

Masiah yang bergabung dengan Kelompok Konstituen Pancor, Kabupaten Lombok Timur menjadi motivator pada perempuan-perempuan yang menderita kanker untuk menempuh jalur medis untuk penyembuhan. Dia juga

menyarankan kepada perempuan untuk menerapkan pola hidup sehat, karena hidup sehat merupakan cara ampuh cegah kanker. Masiah selalu menyampaikan kepada perempuan-perempuan agar menjauhi rokok dan mengonsumsi makan bergizi.

Masiah dan Yustiana adalah perempuan yang pernah menderita, namun keduanya bangkit dari derita yang menimpa mereka. Kedua perempuan tersebut tidak meratapi kondisinya, tetapi justru menjadi kekuatan untuk membantu yang lainnya. Bangkit dari keterpurukan dan kondisi yang tidak menguntungkan tentu tidak mudah, tetapi harus dilakukan, karena kehidupan tetap harus dijalani. Bagi Masiah dan Yustiana, bangkit dan membantu yang lain adalah pilihan yang berguna.

C. Menjadi Paralegal

Perempuan-perempuan seperti Yustiana, Nini Kusniaty, Ika Parera, Maria, Hasriyanti, dan Albertin adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas dan kepedulian yang lebih terhadap orang lain. Dengan bergabung di Kelompok Konstituen, kapasitas dan kepedulian mereka diorganisir menjadi kekuatan bersama untuk mengakses layanan negara/pemerintah dan mengadvokasi kebijakan.

Jika sebelumnya mereka mengurus masalah-masalah yang lebih banyak berhubungan dengan administrasi, maka setelah bergabung Kelompok Konstituen diharapkan menjangkau masalah-masalah perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, yang sebelumnya tidak tertangani. Dan untuk itu, kapasitas mereka ditingkatkan ke level yang memungkinkan pengurus Kelompok Konstituen melakukan advokasi.

Salah satu yang dilatihkan kepada mereka mengenai Keparalegalan. Tujuan dari pelatihan ini adalah menjadikan pendamping-pendamping yang ada mempunyai kemampuan kapasitas paralegal, yang dapat mendampingi perempuan dan anak dalam proses-proses hukum. Paralegal mempunyai pengetahuan mengenai HAM, HAP, instrumen hukum yang berhubungan perempuan, anak, dan keparalegalan, serta mempunyai keterampilan penanganan korban dan advokasi kasus-kasus yang tidak tertangani.

Kasus-kasus perempuan dan anak yang tidak bisa dijangkau oleh petugas atau pun lembaga layanan yang disediakan oleh negara, baik karena keterbatasan dan kapasitas petugas, maupun karena jarak lembaga layanan yang sulit dijangkau, dapat dijangkau oleh seorang paralegal. Di samping itu,

karena paralegal mempunyai kemampuan advokasi, mereka diharapkan mengadvokasi kasus-kasus yang macet di lembaga layanan.

Menurut Maria, Ketua Kelompok Konstituen Husar Ida Binan Ida, Desa Leuntolu, Kecamatan Raimanuk, Belu di Nusa Tenggara Timur, kasus-kasus perempuan dan anak biasanya macet karena melibatkan orang-orang berpengaruh. Tiba-tiba sebuah kasus tidak terdengar lagi, karena tidak ada yang memantau proses perkembangannya. Sementara itu di masyarakat, sebagian orang menganggap kasus-kasus perempuan dan anak merupakan masalah rumah tangga dan keluarga sehingga tidak perlu diekspos, apalagi diproses hukum. Apalagi kalau kasus-kasus terjadi di desa/kampung yang sangat jauh dari lembaga layanan, sehingga korban dan keluarganya juga mengalami kesulitan untuk mencari bantuan.

Pembentukan Kelompok Konstituen dan paralegal yang terlatih akan mengisi kekosongan layanan dan mengambil peran-peran yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Namun paralegal tidak selalu menjadi pihak yang berada di luar pemerintah. Kelompok Konstituen dan paralegal tidak menjadi oposisi terhadap pemerintah, tetapi ikut memperkuat dan menjadi bagian dari layanan pemerintah.

Di Kota Parepare, Paralegal diakui oleh pemerintah sebagai bagian dari tenaga pendamping yang mendukung pelayanan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Karena itu, Paralegal diberikan Surat Tugas untuk mendampingi kasus dan diberi biaya transportasi penanganan kasus. Ini merupakan terobosan Pemerintah Kota Parepare untuk menangani perempuan dan anak yang menjadi korban.

Di Ambon, beberapa Pengurus Kelompok Konstituen dan Paralegal juga diangkat menjadi pendamping P2TP2A oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Desa (DP3AMD) Kota Ambon. Dengan menjadi pendamping P2TP2A, paralegal mempunyai jaringan yang memudahkannya merujuk kasus tidak hanya di P2TP2A, tetapi juga ke lembaga layanan yang lain yang merupakan jaringan P2TP2A.

Menurut Nini dari Kelompok Konstituen Walang Hatukau dan seorang paralegal yang menjadi pendamping di P2TP2A Ambon, “Sebelum bergabung dengan Kelompok Konstituen dan belum mengikuti pelatihan Paralegal, saya dan sebagian pengurus Kelompok Konstituen sudah sering membantu warga, namun itu hanya dilakukan sesuai dengan kemampuan kami saja, karena belum tahu lembaga yang lain yang bisa membantu. Kami juga tidak tahu aturan-aturan hukum sehingga kami tidak berani. Sekarang ini, Kelompok

Konstituen cukup dipercaya P2TP2A untuk penanganan kasus perempuan dan anak, kami juga berani mendampingi korban yang melapor ke kantor polisi.”

Di Kabupaten Tana Toraja, paralegal yang dilatih oleh YKS diakui oleh DP3A Tana Toraja sebagai pendamping kasus-kasus perempuan dan anak. Keberadaan Kelompok Konstituen dan Paralegal di Tana Toraja tentu sangat menguntungkan bagi P2TP2A Tana Toraja. Sebagai institusi baru, P2TP2A membutuhkan sumber daya untuk penanganan perempuan dan anak. Dengan adanya Paralegal tersebut, P2TP2A mendapat dukungan sumber daya yang cukup memadai, yang berasal dari komunitas, sehingga P2TP2A mempunyai jaringan hingga ke desa dan kelurahan.

D. Layanan Berbasis Komunitas - Shelter Warga

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kekerasan yang sebagian besar terjadi di dalam keluarga dan dianggap sebagai masalah keluarga, rumah tangga, atau diranah domestik. Karena itu, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak diketahui oleh publik. Hanya sebagian kecil kasus yang terungkap atau dilaporkan, terutama kasus-kasus yang menyebabkan korban mengalami cedera parah atau meninggal dunia.

Di sisi lain, lembaga layanan yang menangani korban kekerasan tidak selalu dapat dijangkau oleh korban, baik karena jauh atau pun karena korban tidak berani melaporkan kasusnya, karena berbagai alasan dan pertimbangan. Kasus-kasus yang dilaporkan ke polisi akan terpublikasi secara luas, sehingga sebagian korban tidak mau melaporkan kasusnya, karena khawatir akan diberitakan di media. Apalagi berita-berita mengenai perempuan dan anak pun cenderung merugikan dan menghakimi korban.

Sementara kasus-kasus ringan yang dibawa ke lembaga layanan atau proses hukum, walaupun kemudian dihentikan, telah berdampak buruk terhadap hubungan kekeluargaan. Keluarga dan masyarakat terbelah karena proses hukum, padahal kasus-kasus keluarga tersebut masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, baik difasilitasi keluarga, tokoh masyarakat, atau organisasi/lembaga tertentu.

Pengalaman Kelompok Konstituen dalam menyelesaikan kasus-kasus secara kekeluargaan juga menjadi catatan tersendiri. Kasus-kasus ringan mestinya dapat diselesaikan oleh tokoh masyarakat atau pemerintah di tingkat bawah seperti ketua RT, ketua RW hingga lurah/kepala desa. Beberapa kendala yang dialami adalah, tokoh-tokoh di masyarakat atau pemerintah di tingkat bawah juga didominasi oleh laki-laki, sehingga perempuan yang menjadi

korban, selain tidak nyaman berhadapan dengan laki-laki, juga sering disalahkan karena orang yang memfasilitasi atau menyelesaikan pun tidak mempunyai pengetahuan dan persepektif terhadap korban.

Seiring dengan meningkatnya kemampuan pengurus Kelompok Konstituen yang telah meningkat menjadi Paralegal, maka Kelompok Konstituen telah memfasilitasi penyelesaian kasus secara kekeluargaan. Kelompok Konstituen telah mengembangkan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat komunitas, yang populer sebagai Layanan Berbasis Komunitas (LBK). Metode ini mengadopsi layanan serupa yang dikembangkan oleh Forum Pengada Layanan (FPL) dan Shelter Warga yang dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar.

Pengembangan *Shelter* Warga yang menjadi bagian dari Kelompok Konstituen bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak. Ini menjadi bahan diskusi Kelompok Konstituen, karena kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap masalah sosial di lingkungannya semakin menurun. Apalagi kasus-kasus perempuan dan anak, memang tidak selalu menjadi keprihatinan masyarakat, karena dianggap sebagai masalah keluarga atau rumah tangga.

Sebagai lembaga di tingkat komunitas, Shelter Warga diharapkan memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam keluarga, hanya sebagian kecil orang yang mengetahui. Warga juga tidak tahu harus melaporkan ke mana. Shelter Warga merupakan lembaga layanan terdekat sehingga dapat menerima laporan masyarakat.

Ketika korban perlu diselamatkan, maka Shelter Warga menyediakan tempat perlindungan sementara bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Dengan adanya tempat perlindungan sementara, maka masyarakat yang jauh dengan lembaga layanan, dapat menampung sementara korban sebelum ditangani lebih lanjut. Lembaga layanan yang akan menerima korban yang dirujuk oleh Shelter Warga, tentu sudah menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan korban, karena kebutuhan dan biaya untuk menanganinya telah dihitung dan disiapkan sejak awal.

Shelter Warga juga dapat menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berkategori ringan secara kekeluargaan. Ini akan membantu untuk mengurangi proses-proses panjang dan rumit bagi perempuan dan anak, yang sebenarnya tidak lebih baik bagi korban.

Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan ringan, perlu difasilitasi untuk diselesaikan di tingkat masyarakat, tidak harus diproses secara hukum. Karena selain panjang dan rumit, kasus-kasus hukum yang melibatkan anak dan perempuan, biasanya berakhir dengan perdamaian atau pencabutan laporan.

Sebagai lembaga yang mempunyai beberapa fungsi, di antaranya untuk layanan di komunitas, fasilitasi kasus, deteksi dini korban kekerasan, rumah aman, membangun sinergi dan sebagai lembaga yang merujuk korban ke lembaga layanan formal, maka Shelter Warga harus dikelola oleh tenaga-tenaga yang mempunyai otoritas dan kompeten. Karena itu, Pengurus Shelter melibatkan tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan pemerintah setempat seperti ketua RT, ketua RW, kepala lingkungan, dan diketahui serta diakui oleh kepala desa atau lurah.

Shelter Warga menjadi organisasi resmi di tingkat komunitas, desa, kelurahan, negeri, dan lembang, yang menangani korban kekerasan perempuan dan anak. Lembaga ini dapat menjadi organisasi perpanjangan tangan dari P2TP2A, sehingga memudahkan penanganan korban di tingkat masyarakat, serta pencatatan sehingga memudahkan perencanaan dan penganggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

X. Menjadi Konstituen Kritis

Sebagai konstituen yang memiliki wakil di parlemen (DPR, DPD, DPRD), masyarakat di suatu daerah pemilihan (Dapil) mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi kepada wakilnya dan memengaruhi beragam kebijakan yang dibuat pemerintah. Untuk dapat menyampaikan aspirasi kepada wakilnya, Kelompok Konstituen perlu terlibat dalam berbagai kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh anggota parlemen. Tentu tidak mudah untuk bisa terlibat dalam kegiatan dimana pesertanya adalah yang dianggap mampu menyampaikan sebuah permasalahannya di depan umum.

Sebagian kecil di antara Pengurus Kelompok Konstituen telah mengikuti reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD (provinsi dan kabupaten/kota). Hanya saja mereka menjadi minoritas di dalam reses, sehingga kesempatan untuk menyampaikan aspirasi atau usulan sangat terbatas. Apalagi pelaksanaan reses yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan aparat pemerintah dengan waktu yang terbatas.

A. Peserta Reses

Salah satu yang dipersiapkan pada Kelompok Konstituen adalah menjadi peserta reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD. Menjadi peserta reses



Perempuan sebagai peserta reses

tentu sangat strategis bagi perempuan untuk dapat menyampaikan permasalahan dan aspirasinya langsung kepada wakilnya di DPRD.

Karena itu sejak dibentuk pengurus Kelompok Konstituen dipilih dari orang-orang yang memiliki kepedulian yang besar atas berbagai isu yang dialami perempuan, masyarakat miskin, dan kelompok marjinal. Orang-orang dengan kapasitas dan kepedulian yang tinggi ini sangat sedikit.

Orang seperti Naomi Sampeali di Kota Parepare yang mempunyai kapasitas dan peduli terhadap orang-orang miskin dan marjinal, tentu sangat tepat jika menjadi peserta reses. Namun Naomi Sampeali hanya akan menyampaikan aspirasi dari orang-orang yang ada di sekitarnya, atau mereka yang selama ini didampinginya. Masih banyak orang yang belum dijangkau dan tidak diketahui oleh Naomi Sampeali yang juga sangat perlu menyampaikan permasalahan dan aspirasinya.

Hal yang sama dialami oleh Alfasana. Ia menjabat sebagai Ketua RT 13 di RW 05 di Kelurahan Sodohoa, Kendari Barat, Kota Kendari, Alfasana memiliki kapasitas dan peduli terhadap warganya. Sebagai Ketua RT, ia kerap diundang menjadi peserta reses. Tentu aspirasi yang disampaikan adalah terkait beragam permasalahan yang ia tahu sedang dihadapi warganya.

Walaupun demikian Naomi Sampeali, Alfasana, dan perempuan-perempuan yang mempunyai kapasitas dan kepedulian, tidak selalu diundang atau mendapat kesempatan menyampaikan aspirasi kepada wakilnya. Kalau pun diundang seringkali mereka tidak mempunyai argumentasi yang cukup kuat untuk mempertahankan aspirasinya.

Karena itu, adalah penting untuk dapat menghimpun banyak orang yang mempunyai kapasitas dan kepedulian, serta akses pada anggota DPRD agar suara kelompok miskin dan marjinal dapat tersampaikan langsung. Hal ini dapat ditemui dalam Kelompok Konstituen. Karena telah dibekali berbagai pelatihan, Kelompok Konstituen menjadi peserta reses yang aspirasi dan argumentasinya diperhitungkan.

Sepanjang 2015-2019 kami mencatat beragam permasalahan penting yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok konstituen di berbagai daerah. Mereka juga berhasil mempertanyakan tindak lanjut dari usulan yang telah disampaikan pada reses sebelumnya. Kelompok Konstituen bukan hanya sekadar menyampaikan aspirasi tapi juga turut mengawasi tindak lanjut dan perwujudan hasil reses.

B. Panitia Reses

Sebagaimana diketahui, tidak mudah bagi perempuan dan masyarakat marjinal untuk menjadi peserta reses. Anggota DPRD biasanya telah memiliki tim atau orang-orang terdekat yang akan menentukan siapa saja yang dapat diundang menjadi peserta reses. Jika anggota DPRD menyerahkan penyelenggaraan reses kepada Sekretariat DPRD, maka peserta reses akan dipilih oleh pemerintah desa atau kelurahan atau pemerintah kecamatan.

Tak heran jika peserta reses didominasi oleh laki-laki, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah (ketua RT/RW, kepala desa, lurah, camat). Jika ada perempuan yang menjadi peserta reses, biasanya mereka hadir mewakili organisasi atau kelompok elit. Sulit sekali untuk mengharapkan mereka membawa aspirasi perempuan secara keseluruhan, apalagi perempuan marjinal.

Untuk itu, Kelompok Konstituen diharapkan dapat memengaruhi proses-proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan, termasuk penentuan peserta reses. Anggota DPRD yang memiliki kepekaan terhadap konstituennya, akan memerhatikan konstituennya setiap kali melakukan reses. Namun, anggota DPRD yang sekadar melakukan reses untuk



Perempuan memfasilitasi Reses Partisipatif

melaksanakan perintah undang-undang, tidak memerhatikan siapa-siapa yang hadir pada saat melakukan reses.

Kaharuddin Kadir, seorang Anggota DPRD Kota Parepare yang juga menjabat Ketua DPRD Parepare 2014-2019 mengatakan, peserta reses seharusnya mewakili seluruh masyarakat yang ada di daerah pemilihan. Dengan demikian aspirasi yang disampaikan pada reses dapat mewakili kondisi nyata yang sedang terjadi di sana.

Menentukan siapa saja yang layak untuk diundang sebagai peserta reses memang tidak mudah. Selain luas wilayah, keberagaman masyarakat di Indonesia juga relatif tinggi. Di sisi lain, anggota DPRD berkepentingan merawat konstituen yang merupakan pemilihnya. Diperlukan beberapa cara untuk menentukan peserta reses. Panitia reses perlu memiliki data yang komprehensif mengenai konstituen dalam sebuah daerah pemilihan.

Data dan informasi adalah salah satu hal yang ditekankan dalam pembentukan setiap Kelompok Konstituen. Informasi terpenting yang dimiliki Kelompok Konstituen adalah laporan aduan warga yang telah diklasifikasi. Kelompok Konstituen memiliki informasi yang komprehensif mengenai

masalah nyata yang perlu segera diselesaikan oleh anggota DPRD dalam kewenangan dan tugas pokoknya sebagai pembuat kebijakan.

Karena kekuatan yang dimiliki Kelompok Konstituen, anggota DPRD kerap kali memercayakan mereka menjadi panitia reses. Kondisi ini bisa terjadi karena Kelompok Konstituen juga secara aktif melakukan pendekatan dan meyakinkan kepada anggota DPRD yang bersangkutan. Sebagai panitia pelaksana, Kelompok Konstituen ikut menentukan peserta reses, sehingga peserta yang hadir dapat mewakili berbagai unsur dan komponen di dalam Dapil.

Di Kota Parepare, Kaharuddin Kadir, Andi Nurhajayani, dan Jhon Pannanganan adalah anggota DPRD yang selalu memercayakan Kelompok Konstituen menjadi panitia reses. Bagi Kaharuddin Kadir, melibatkan Kelompok Konstituen sebagai panitia reses sangat membantu dalam menghadirkan peserta yang benar-benar memiliki aspirasi yang penting untuk didengarkan.

Di sisi lain, Nurjannah, seorang pengurus Kelompok Konstituen yang pernah menjadi panitia reses, mengemukakan bahwa anggota DPRD yang selalu menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan reses kepada panitia di suatu Dapil, termasuk peserta yang akan dihadirkan. Setelah Kelompok Konstituen dilibatkan sebagai panitia reses, maka penentuan peserta yang diundang untuk menghadiri reses terlebih dahulu diidentifikasi, terutama kelompok-kelompok sosial yang tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan atau pengambilan keputusan.

Kelompok Konstituen yang dipercaya menjadi panitia reses, selain dapat menentukan peserta reses, jugadapat memengaruhi proses reses. Tentu, antara peserta dan proses reses diharapkan menghasilkan aspirasi atau usulan yang tepat, yang akan menjadi pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang melakukan reses.

Namun, Kelompok Konstituen yang dipercaya menjadi panitia reses tidaklah mudah. Sebagai kelompok kritis dan politis, Kelompok Konstituen tidak mudah diterima oleh anggota DPRD. Karena Kelompok Konstituen dapat menagih atau mempersoalkan aspirasi atau usulan yang tidak direalisasikan.

C. Memengaruhi Pembentukan Kebijakan

Kelompok Konstituen disiapkan untuk dapat memengaruhi pembuatan kebijakan mulai dari Peraturan Desa (Perdes), penganggaran desa, Musrenbang, hingga pembentukan Peraturan Daerah (Perda).



Konsultasi Publik dan Pengesahan Raperdes PPA di Lombok Timur

Terdapat beberapa jalur dimana Kelompok Konstituen telah dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Dalam pembentukan Perda di Kabupaten Tana Toraja, Maros, Kota Parepare, dan Ambon, Kelompok Konstituen menjadi narasumber yang memberi informasi kepada tim yang melakukan riset atau asesmen untuk menyusun naskah akademik. Kelompok Konstituen dijadikan narasumber karena mempunyai data dan informasi mengenai masalah perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat marjinal.

Dengan menjadi narasumber, Kelompok Konstituen dapat menyampaikan berbagai masalah yang diketahui dan ditangani. Ini sangat berguna karena jika permasalahan-permasalahan yang disampaikan tergolong serius dan sangat substansial, akan dapat diatur dalam Perda yang dibuat. Tentu data dan informasi yang disampaikan harus valid dan merupakan masalah serius yang mempunyai cakupan yang luas.

Setelah menjadi narasumber pada riset untuk penyusunan naskah akademik dan penyusunan draf Rancangan Perda (Raperda) yang dibuat, Kelompok Konstituen juga diundang sebagai peserta dalam konsultasi publik naskah akademik dan konsultasi publik draf Raperda. Pelibatan Kelompok Konstituen dalam konsultasi publik merupakan hal yang menarik bagi mereka,

karena ini merupakan yang pertama kalinya. Sebelumnya, konsultasi publik biasanya hanya dihadiri oleh organisasi kemasyarakatan atau lembaga-lembaga sosial.

Di beberapa desa, Kelompok Konstituen mengusulkan Pembentukan Peraturan Desa (Perdes), seperti di Kembang Kerang, Labuhan Haji (Nusa Tenggara Barat), dan Naekasa (Nusa Tenggara Timur). Sebagai pengusul, Kelompok Konstituen mempunyai dasar dan alasan untuk mengusulkan aturan dalam bentuk Perdes. Pembentukan Perdes di desa-desa tersebut, yang mengatur perlindungan perempuan dan anak, merupakan langkah maju yang digagas oleh perempuan dan mereka peduli perempuan dan anak.

Kelompok Konstituen juga terlibat pada Musrenbang di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Karena mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungannya, dan kemampuan untuk menyampaikan dan berargumentasi, ketika menjadi peserta Musrenbang, Kelompok Konstituen menjadi peserta yang aktif.

D. Reses Partisipatif

Reses Partisipatif adalah salah satu metode reses yang menggunakan metode partisipatif dan berperspektif gender, dengan peserta dari berbagai unsur, serta tempat dan suasana yang tidak formal. Terminologi partisipatif menunjuk pada metode, peserta, dan tempat. Metode reses yang menggunakan pendekatan partisipatif dalam bentuk diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*). Peserta yang hadir dalam reses mewakili berbagai unsur di masyarakat, dan ditempatkan sebagai subyek, serta tempat reses atau tempat pertemuan yang tidak formal.

Sedangkan perspektif gender menunjuk pada perhatian atau pandangan terkait isu-isu gender yang disebabkan perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Perspektif gender penting untuk menempatkan peserta reses pada posisi setara: perempuan, laki-laki, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak, dan tokoh masyarakat, aparat pemerintah, dan sebagainya.

Dengan metode partisipatif, konstituen yang diundang untuk menjadi peserta dalam reses atau pertemuan lebih beragam, dan harus mewakili seluruh konstituen di suatu daerah pemilihan atau wilayah. Konstituen juga mewakili berbagai unsur di dalam masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang selama ini rentan terdiskriminasi dan mengalami marginalisasi dalam

Variabel	Reses Konvensional	Reses Partisipatif
Metode	Ceramah dan dialog terbatas	Ceramah singkat (pemaparan Anggota Dewan), diskusi kelompok, diskusi kelompok terfokus/terarah presentasi hasil diskusi, penajaman hasil diskusi
Peserta	Sebagian besar elit dan pemerintah, dan orang-orang yang mengenal dan dekat anggota dewan	Perwakilan seluruh konstituen, dengan memperhatikan keterwakilan kelompok marginal (perempuan, perempuan miskin, anak, kelompok disabilitas, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya)
Tempat	Kantor pemerintah, hotel, restoran	Rumah penduduk, balai desa, atau tempat lain yang layak
Suasana	Formal	Informal
Perlengkapan	<i>Sound system</i> , meja dan kursi yang dibuat model kelas	Meja, kursi (tidak harus) <i>sound system</i> , kertas plano, meta plan, <i>flip chart</i> , spidol, dan alat bantu lainnya.
Peserta yang menyampaikan aspirasi	Terbatas, biasanya hanya elit/tokoh atau pemerintah setempat	Semua peserta, termasuk perempuan, dapat menyampaikan aspirasi
Moderator/fasilitator	Moderator (biasanya pemerintah setempat atau tokoh masyarakat)	Fasilitator dan co fasilitator (orang yang mempunyai keahlian memfasilitasi dan mempunyai pemahaman tentang pendidikan orang dewasa yang adil gender)
Hasil	Tidak tertulis atau hanya catatan singkat	Dokumen tertulis yang dihimpun oleh notulen, menjadi sebuah dokumen yang diserahkan kepada anggota dewan, pemerintah setempat, masyarakat /konstituen

Perbedaan Reses Konvensional dan Reses Partisipatif

pembangunan, seperti perempuan, perempuan miskin, anak, kelompok disabilitas, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya.

Penggunaan metode partisipatif dalam reses berbeda dengan metode konvensional yang selama ini dilakukan. Selain harus memerhatikan perwakilan peserta, penggunaan metode partisipatif, terutama dalam pertemuan memiliki beberapa kelebihan dibanding metode konvensional. Penggunaan metode partisipatif membatasi anggota DPRD dalam berceramah. Untuk memaparkan atau menyampaikan pekerjaannya, anggota

DPRD perlu dibatasi. Ini juga dalam upaya mendorong anggota DPRD untuk membuat laporan pekerjaan dan pencapaiannya secara tertulis. Laporan dalam bentuk tertulis tidak hanya untuk kepentingan reses, tetapi juga untuk kepentingan publikasi.

Metode partisipatif mensyaratkan partisipasi peserta sebagai subyek dalam pertemuan. Karena itu, pertemuan perlu dipandu atau difasilitasi oleh fasilitator, bukan moderator sebagaimana dalam diskusi dan seminar. Selain berfungsi sebagai moderator ketika anggota DPRD menyampaikan paparannya, fasilitator juga bertugas memfasilitasi diskusi kelompok, presentasi hasil diskusi kelompok, dan membuat simpulan dan penajaman hasil-hasil diskusi. Untuk kemudahan dan kelancaran kegiatan ini, fasilitator dapat dibantu oleh seorang asisten atau co fasilitator.

Hasil reses atau pertemuan partisipatif adalah dokumen tertulis yang menghimpun dan mengolah semua hasil diskusi. Dokumen kemudian menjadi pegangan, baik bagi anggota DPRD, dan pemerintah setempat, maupun konstituen.

Dokumen tertulis menjadi sangat berguna bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Selama ini anggota DPRD mengalami kesulitan karena hanya mendapatkan dokumen tertulis dari eksekutif. Tidak ada dokumen lain yang valid yang dapat digunakan sebagai bahan pembandingan dalam perencanaan pembangunan maupun penganggaran.

Karena pertemuan pada reses dilakukan secara partisipatif, maka perlengkapan dalam pertemuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, seperti tempat duduk pertemuan yang berbentuk *U shape* atau lingkaran/bundar. Tempat pertemuan perlu ditata sedemikian rupa sehingga memungkinkan peserta lebih nyaman dalam mengikuti pertemuan. Perlengkapan lainnya yang perlu disediakan, seperti kertas plano, meta plan, spidol, dan *flip chart*.

Reses Partisipatif bermanfaat bagi Kelompok Konstituen dan konstituen di antaranya:

1. Masyarakat atau konstituen mengetahui tugas pokok dan fungsi wakilnya di DPR/DPRD, karena diinformasikan oleh Anggota Dewan pada saat reses, maupun diketahui dari laporan atau catatan tertulis yang dibuat oleh Anggota Dewan.
2. Jika program atau kegiatan pembangunan di suatu daerah merupakan realisasi dari usulan atau aspirasi masyarakat setempat, maka masyarakat

merasa memiliki program atau kegiatan pembangunan tersebut. Reses Partisipatif tidak hanya sekadar menghasilkan usulan dan dokumen, tetapi konstituen juga didorong untuk menjadi bagian dari proses tersebut.

3. Reses Partisipatif memungkinkan konstituen ikut mengawasi proses pembangunan yang merupakan realisasi dari usulan pada saat reses, Musrenbang maupun program lain, karena Reses Partisipatif memungkinkan konstituen mengetahui program atau kegiatan di wilayahnya.
4. Reses Partisipatif memungkinkan kelompok yang hadir dalam reses lebih beragam, sehingga usulan pun lebih variatif dan beragam. Reses Partisipatif juga memberi akses kepada perempuan, masyarakat miskin, anak, dan kelompok marjinal menjadi peserta reses.
5. Reses Partisipatif mencegah dominasi yang selalu terjadi sebelumnya, terutama dominasi kelompok elit dan laki-laki. Reses Partisipatif membuka akses kepada semua konstituen, termasuk kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Metode pelaksanaan Reses Partisipatif juga mencegah dominasi di dalam pertemuan.
6. Reses Partisipatif merupakan media yang baik untuk konstituen belajar dari proses. Selain belajar mengenai perencanaan pembangunan, konstituen juga belajar untuk menyampaikan pendapat, berbicara di depan umum, menghargai dan menerima pendapat pihak lain.

KONTRIBUTOR

- Matias Tanan (YKS Tana Toraja)
- Lenynda Tondok (YKS Tana Toraja)
- Samad Syam (YLP2EM Parepare)
- Suryanti Akkas (YLP2EM Parepare)
- Andi Erniyani (YLP2EM Parepare)
- Sappe Angka (YLP2EM Parepare)
- Ismawati (Maros)
- Alex Fabyo (RPS Kendari)
- Helny Setyawan (RPS Kendari)
- Ulfa Tuahuns (YAM Ambon)
- Yan Wemay (YAM Ambon)
- Sofia Siahaya (YAM Ambon)
- Frida Roman (PPSE-KA Belu)
- Tarciso Da Piedade Moreira (PPSE-KA Belu)
- Triyati (BaKTI Sub-Office NTB)
- Baiq Titis Yulianty (BaKTI Sub-Office NTB)
- Baiq Falmayani Indira (BaKTI Sub-Office NTB)

Pembentukan Kelompok Konstituen adalah upaya untuk menghubungkan masyarakat pemilih sebagai konstituen dan wakilnya di parlemen, dalam hal ini wakil rakyat di DPRD kabupaten/kota. Kelompok ini disiapkan untuk menjadi konstituen kritis dan berdaya dalam koridor sistem demokrasi yang berkembang di Indonesia.

Sebagai konstituen, Kelompok Konstituen diperkuat untuk menjadi pemilih yang kritis. Setelah memberikan suaranya dan pemilihan umum, Kelompok Konstituen tetap terhubung dengan wakilnya di DPRD, tidak hanya melalui mekanisme resmi seperti reses, tetapi juga melalui mekanisme di luar reses. Dalam interaksi tersebut, kebutuhan dan kepentingan konstituen diperjuangkan oleh wakilnya di DPRD.



Yayasan BaKTI

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia
Telp. (0411) 832228, 833383 Fax. (0411) 852146

🌐 bakti.or.id ✉ info@bakti.or.id 📱 [yayasanbakti](https://www.facebook.com/yayasanbakti) 📺 @InfoBaKTI